



PUTUSAN

Nomor: 37/Pdt.G/2020/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

DWI HARTONO, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama, yang mewakili Direksi untuk dan atas nama PT Huma Indah Mekar disingkat PT HIM, berkedudukan di Jalan Buay Aji Nomor 233 Ujung Gunung, RT/RW 003/019, Desa Panumangan Baru, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, dalam hal ini diwakili oleh **WIM BADRI ZAKI, S.H., M.M., dkk**, Para Advokat atau Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Wim Badri Zaki & Partners yang berkedudukan di Jalan Kimaja, Komplek Ruko Kimaja Ikon, Nomor 1B, Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: WBZ.Pdt/020.11-HIM, tertanggal 25 November 2020, selanjutnya dalam gugatan ini disebut **PENGUGAT**;

LAWAN

1 Edi Irawan

beralamat di RT. 002, RW. 004, Tiuh Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, dalam hal ini diwakili oleh **Ari Gunawan Tantaka, S.H., dkk**, Advokat pada LBH Tulang Bawang Barat, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, RT 005 RW 002, Tiyuh Pulung Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 1 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 08.1/SKK/LBH-TBB/XII/2020
tertanggal 8 Desember 2020 selanjutnya
disebut **TERGUGAT I**

2 **Darsani Bin Sahadi** beralamat di LK. Bujung Tenuk, RT/RW. 002/001, Desa Menggaa Selatan, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, Provinsi Lampung, dalam hal ini diwakili oleh **Yusrin Budiono, S.H.**, Advokat pada Kantor Advokat Yusrin Budiono, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Banten Gang Inpres Nomor 99, Kelurahan Bakung, Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 158/SKK/XII/2020/PHYB tertanggal 8 Desember 2020, selanjutnya disebut

TERGUGAT II

3 **Sudardi Mega** Beralamat di Kelurahan Menggala Selatan, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut

TERGUGAT III

4 **Amanudin** beralamat di Perum BKP Blok O No. 55 LK. II, Desa Kemiling Permai, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, selanjutnya disebut **TERGUGAT IV**

5 **Ahmad Saleh bin Umar** beralamat di Jl. Desa Bujung Tenuk, RT.001/RW. 001, Desa Menggala Selatan, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, Provinsi Lampung, dalam hal ini diwakili oleh **Mirwansyah, S.H., dkk**, Advokat pada Kantor Advokat Mirwansyah & Rekan, beralamat di Jalan Pattimura Gang Senggalang Nomor 21, Kupang Kota Teluk Betung Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2021, selanjutnya disebut **TERGUGAT V**

Halaman 2 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Mgl



6 M. Saleh beralamat di Jl. Pulau Batam V-39, LK. I, RT.003, Kelurahan Wayhalim Permai, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dalam hal ini diwakili oleh **Mirwansyah, S.H., dkk**, Advokat pada Kantor Advokat Mirwansyah & Rekan, beralamat di Jalan Pattimura Gang Senggalang Nomor 21, Kupang Kota Teluk Betung Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Maret 2021, selanjutnya disebut **TERGUGAT VI**

7 M. Saleh beralamat di Dusun Peninjauan RT/RW 002/004 Desa Sukabanjar, Kecamatan Sidomulyo, Kab. Lampung Selatan, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut **TERGUGAT VII**

Secara bersama-sama, TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, dan TERGUGAT VII disebut **PARA TERGUGAT**

SERTA TURUT MENARIK PIHAK TURUT TERGUGAT, Yaitu ;

1. Pelaksana Pengadaan Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Lampung, yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Talang, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT I**

2. Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatera Terbanggi Besar –Pematang Panggang II, beralamat di Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 19 Sumur Batu, Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT II**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan pada tanggal 25 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 26 November 2020 dalam Register Nomor 37/Pdt.G/2021/PN.Mgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Adapun yang menjadi dasar PENGUGAT mengajukan Gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. TENTANG OBYEK GUGATAN.

Uang ganti kerugian atas Tanah yang digunakan oleh Turut Tergugat I bersama Turut Tergugat II, untuk Pembangunan Jalan TOL Terbanggi Besar – Pematang Panggang II di Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kab. Tulang Bawang yang berada melintasi kebun karet Milik PENGUGAT, dengan luas tanah yang digunakan untuk Tol NIB 032, 033, 034, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, dan 063 seluas 522.215 m² dan Total nilai ganti Kerugian dari sebesar Rp. 24.510.089.000, (*Dua puluh empat milyar lima ratus sepuluh juta delapan puluh sembilan ribu rupiah*), sebagaimana telah dikonsinyasikan oleh Turut Tergugat II kepada Pengadilan Negeri Menggala melalui Penetapan Konsinyasi Perkara Perdata No. 24/Pdt.P.Kons/2018/PN. Mgl tanggal 4 Desember 2018.

2. KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI MENGGALA.

1) Kewenangan Absolut Pengadilan Negeri

Bahwa sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ditentukan bahwa pada pokoknya, Pengadilan Negeri berhak dan berkewajiban menerima penitipan uang ganti kerugian atas Obyek Tanah yang digunakan untuk kepentingan umum.

Bahwa mempertimbangkan Penetapan Konsinyasi Perkara Perdata No. 24/Pdt.P.Kons/2018/PN. Mgl tanggal 4 Desember 2018, maka dapat dipahami bahwa Obyek Sengketa Konsinyasikan karena Obyek Sengketa masih dipersengketakan kepemilikannya. Maka dengan demikian, Pengadilan Negeri berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *Aquo*.

2) Kewenangan Relatif Pengadilan Negeri Menggala

Halaman 4 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa mengingat Penetapan Konsinyasi Perkara Perdata No. 24/Pdt.P.Kons/2018/PN. Mgl tanggal 4 Desember 2018 dilakukan di pengadilan Negeri Menggala, maka secara mutatis muntandis Pengadilan Negeri Menggala memiliki Kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *Aquo*.

3) ***Nebis in Idem***

Bahwa mengingat yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang *Nebis in Idem* yaitu ;

- a) Putusan Mahkamah Agung RI No. 1456 K/Sip/1967, tanggal 6 Desember 1969 menyatakan "*Hakikat dari asas hukum ne bis in idem adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (subject) maupun barang yang disengketakan (object) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama.*"
- b) Putusan Mahkamah Agung RI No. 588 K/Sip/1973, tanggal 3 Oktober 1973 menyatakan "*Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik dalil gugatannya maupun objek perkara dan penggugat-penggugatnya, yang telah mendapat keputusan Mahkamah Agung tanggal 19 Desember 1970 No. 1121 K/Sip/1970 No. 350 K/Sip/1970, seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak.*"

Bahwa sebelum gugatan *Aquo* diajukan, Penggugat telah digugat oleh beberapa pihak secara terpisah, dan tidak sama obyeknya, namun pada pokoknya terkait dengan ganti kerugian Tol ini. Maka menurut hemat Penggugat, Penggugat meyakini bahwa Gugatan *Aquo* tidak *Nebis In Idem* karena, Obyek dan Subyek (para pihak) dari perkara *Aquo* dengan Perkara-perkara terdahulu adalah berbeda. Maka dengan demikian, Menurut Hukum, Pengadilan Negeri Menggala memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *Aquo*.

3. POKOK PERKARA

1) **Tentang Kedudukan Hukum Penggugat**

Bahwa Penggugat adalah Perseroan Terbatas yang memiliki ijin usaha untuk berkebun Karet diatas tanah yang diperoleh dan dikuasai selama 26 tahun dengan sah berdasarkan sertifikat hak guna usaha yang disahkan pada tanggal 4 Juli 1994, Nomor 16

Halaman 5 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Ujung Gunung Iilir, Panarangan, Menggala Mas dan Bandar Dewa, seluas 2125,35 Ha yang terletak di Kecamatan Menggala dan Tulang Bawang Tengaj, Kab. Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat (dahulu Kab. Lampung Utara), Propinsi Lampung, sebagaimana diuraikan dalam peta situasi khusus tanggal 29 Juni 1994 Nomor 77/1994, yang haknya telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 35/HGU/BPN RI/2013 tanggal 14 Mei 2013, sehingga berakhirnya Hak pada tanggal 31 Desember 2044

Bahwa berdasarkan pasal 164 HIR/284 RBG dan pasal 1866 KUHPerdara menyebutkan bahwa *"Alat bukti dalam perkara Perdata terdiri atas bukti tertulis atas surat, bukti saksi, prasangkaan, pengakuan dan sumpah,"*

Bahwa berdasarkan pasal 19 ayat (2) huruf (c) Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dinyatakan dengan tegas bahwa *"Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat"*, hal senada diterangkan dalam pasal Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah, ditentukan dengan tegas bahwa *"Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai Data Fisik dan Data Yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang Data Fisik dan Data Yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah Hak yang bersangkutan"*.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah, ditentukan dengan tegas bahwa *"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan*

Halaman 6 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.”

2) Tentang Obyek Sengketa

Bahwa pada tanggal 4 Desember 2018, Penggugat mendapati informasi dari Relas Pengadilan Negeri Mengala bahwa uang ganti kerugian atas Lahan Perkebunan Penggugat yang digunakan oleh Turut Tergugat I dan II, untuk pembangunan Tol Terbanggi besar – Pematang Panggang sesuai NIB 032, 033, 034, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, dan 063 seluas 522.215 m² dan Total nilai ganti Kerugian dari sebesar Rp. 24.510.089.000, (*Dua puluh empat milyar lima ratus sepuluh juta delapan puluh sembilan ribu rupiah*), telah dikonsinyasikan oleh Turut Tergugat II kepada Pengadilan Negeri Menggala melalui Penetapan Konsinyasi Perkara Perdata No. 24/Pdt.P.Kons/2018/PN. Mgl tanggal 4 Desember 2018, karena pada pokoknya terhadap tanah yang dikuasai Penggugat tersebut selama 24 tahun tersebut terdapat klaim/pihak yang merasa memiliki hak atas kepemilikan tanah oleh Para Tergugat.

Bahwa masih berdasarkan Dalil Tergugat II dalam Permohonan Konsinyasi Perkara Perdata No. 24/Pdt.P.Kons/2018/PN. Mgl, diakui bahwa berdasarkan hasil Inventaris dan Identifikasi yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah (P2T) yang tertuang dalam daftar Nominatif dan Peta bidang nomor 101/15-18/P2T/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017, menerangkan bahwa benar obyek tanah di kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kab. Tulang Bawang tersebut sebagaimana NIB 032, 033, 034, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, dan 063 seluas 522.215 m², adalah Hak Guna Usaha Dwi Hartono, Atas Nama PT. Huma Indah Mekar (Penggugat dalam perkara *Aquo*).

3) Tentang Sengketa Kepemilikan tersebut dapat dilihat *Table* sebagai berikut :

NO	NIB	Nilai Uang Ganti Rugi	Luas	PARA TERGUGAT						
		(Rp)		T.I	T.II	T.III	T.IV	T.V	T.VI	T.VII
1	032	3,249,768,000	69,240		√	√	√	√		
2	033	2,261,615,000	48,186		√	√	√	√		



3	034	2,670,619,000	56,901	√	√		√	√		√
4	036	25,426,000	542	√	√		√			√
5	037	2,668,275,000	56,851	√	√		√			√
6	038	2,943,366,000	62,712	√	√		√			√
7	039	6,551,423,000	139,585		√		√			√
8	040	2,342,470,000	49,909				√			√
9	041	938,750,000	20,001				√		√	√
10	042	662,675,000	14,119				√		√	
11	063	195,702,000	4,170							
Total		24,510,089,000	522,215							

Bahwa berdasarkan Dalil Turut Tergugat II dalam permohonan Penetapan Konsinyasi Perkara Perdata No. 24/Pdt.P.Kons/2018/PN. Mgl yang diputus tanggal 4 Desember 2018, ditemukan skema sengketa diatas, dan berdasarkan Tabel diatas, dapat diketahui bahwa ;

- a) Pada NIB 032, 033, dan 034, Obyek Sengketa yang seharusnya milik Penggugat, disanggah dan di klaim oleh Tergugat I untuk obyek NIB 034, Tergugat II untuk obyek NIB 032, 033, dan 034, Tergugat III untuk obyek NIB 032, dan 033, Tergugat IV untuk obyek NIB 032, 033, dan 034, Tergugat V untuk obyek NIB 032, 033, dan 034, dan Tergugat VII untuk obyek NIB 034.

Disamping itu, Pengadilan Negeri Menggala telah memeriksa dan mengadili perkara perdata antara Tergugat V sebagai Penggugat Melawan Penggugat sebagai Tergugat dalam perkara Nomor 53/Pdt.G/2018/PN.Mgl yang telah diputus pada tanggal 29 Januari 2019, dan putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi serta Putusan Kasasi Mahkamah Agung. **NAMUN, dalam putusan tersebut Tergugat V, tidak menarik pihak lainnya yaitu,**

1. Tergugat I untuk obyek NIB 034,
2. Tergugat II untuk obyek NIB 032, 033, dan 034
3. Tergugat III untuk obyek NIB 032, dan 033
4. Tergugat IV untuk obyek NIB 032, 033, dan 034
5. Tergugat V untuk obyek NIB 032, 033, dan 034, dan



6. Tergugat VII untuk obyek NIB 034,

Sehingga menurut hemat Penggugat, Putusan Pengadilan Negeri Menggala dalam perkara Perdata antara Tergugat V sebagai Penggugat Melawan Penggugat sebagai Tergugat dalam perkara Nomor 53/Pdt.G/2018/PN.Mgl yang telah diputus pada tanggal 29 Januari 2019, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena gugatan tersebut kurang pihak dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi Pihak Lainnya. Karena alas hak Pihak Lain tidak dipertimbangkan dan diperiksa.

- b) Pada NIB 036, 037, 038, Obyek Sengketa yang seharusnya milik Penggugat, disanggah dan di klaim oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat VII.
- c) Pada NIB 039, Obyek Sengketa yang seharusnya milik Penggugat, disanggah dan di klaim oleh Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat VII.
- d) Pada NIB 040, Obyek Sengketa yang seharusnya milik Penggugat, disanggah dan di klaim oleh Tergugat IV dan Tergugat VII.
- e) Pada NIB 041, dan 042 Obyek Sengketa yang seharusnya milik Penggugat, disanggah dan di klaim oleh Tergugat IV, Tergugat VI dan Tergugat VII hanya pada NIB 041.

Disamping itu, Pengadilan Negeri Menggala telah memeriksa dan mengadili perkara perdata antara Tergugat VI sebagai Penggugat Melawan Penggugat sebagai Tergugat dalam perkara Nomor 52/Pdt.G/2018/PN.Mgl yang telah diputus pada tanggal 29 Januari 2019, dan putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi serta Putusan Kasasi Mahkamah Agung.

NAMUN, dalam putusan tersebut Tergugat VI, tidak menarik pihak lainnya yaitu, Tergugat IV yang juga mengklaim obyek sengketa NIB 041, dan 042. Sehingga menurut hemat Penggugat, Putusan Pengadilan Negeri Menggala dalam perkara Perdata antara Tergugat V sebagai Penggugat Melawan Penggugat sebagai Tergugat dalam perkara Nomor 52/Pdt.G/2018/PN.Mgl yang telah diputus pada tanggal 29 Januari 2019, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena gugatan tersebut kurang pihak dan tidak memenuhi rasa

Halaman 9 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Mgl



keadilan bagi Pihak Lainnya. Karena alas hak Tergugat IV tidak pernah dipertimbangkan dan diperiksa.

4) Tentang Peradilan Sebelumnya

Bahwa sebagaimana sebelumnya telah Penggugat sampaikan, bahwa sebelum gugatan dalam perkara *Aquo* dilayangkan, Penggugat telah melalui berbagai gugatan yang dilayangkan oleh Masing-masing Tergugat kecuali Tergugat VII. Demi memberikan obyektifitas dalam gugatan *Aquo*, maka berikut ini Peradilan yang pernah diselenggarakan melawan Penggugat sebagai Tergugat, yaitu sebagai berikut ;

a) Berdasarkan Gugatan yang pernah dilayangkan oleh Tergugat I, pada perkara Nomor 31/Pdt.G/2020/PN.Mgl yang mana telah diputus dalam penetapan dengan amar sebagai berikut:

1. *Mengabulkan pencabutan perkara Gugatan dari pihak Penggugat tersebut ;*
2. *Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Menggala atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara Nomor 31/Pdt.G/2020/PN.Mgl dalam Register Induk Perkara Gugatan Tahun 2020;*
3. *Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.901.000,- (satu juta sembilan ratus satu ribu rupiah ;*

b) Berdasarkan Gugatan yang pernah dilayangkan oleh Tergugat II, pada perkara Nomor 12/Pdt.G/2019/PN.Mgl yang mana telah diputus dalam penetapan dengan amar sebagai berikut:

1. *Menyatakan Penggugat yang telah ditegur untuk menambah biaya perkara tidak menambah panjar biaya perkara;*
2. *Menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat di bawah register perkara Nomor 12/Pdt.G/2019/PN.Mgl tanggal 26 Maret 2019 dicoret/dibatalkan pendaftarannya dari buku register perkara yang disediakan untuk itu;*
3. *Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Menggala untuk mencoret/membatalkan pendaftaran Gugatan yang diajukan oleh Penggugat di bawah register*



perkara Nomor 12/Pdt.G/2019/PN.Mgl tanggal 26 Maret 2019 dari buku register perkara yang disediakan untuk itu;

4. Memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Negeri Menggala untuk segera menyampaikan Penetapan ini kepada para pihak yang berperkara;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dari gugatan ini sejumlah Rp. 9.507.000,- (sembilan juta lima ratus tujuh ribu rupiah)

c) Berdasarkan Gugatan yang pernah dilayangkan oleh Tergugat III, pada perkara Nomor 15/Pdt.G/2018/PN.Mgl yang mana telah diputus dengan amar sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat;

2. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onventkelijke Verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.102.000,- (dua juta seratus dua ribu rupiah)

d) Berdasarkan Gugatan yang pernah dilayangkan oleh Tergugat IV, pada perkara Nomor 13/Pdt.G/2017/PN.Mgl yang mana telah diputus dalam penetapan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan penggugat.
2. Menetapkan perkara perdata No.13/Pdt.G/2017/PN.Mgl telah dicabut oleh penggugat.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Menggala atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar menghapus/mencoret perkara No.13/Pdt.G/2017/PN.Mgl dari daftar register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan.
4. Menghukum penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dari pencabutan gugatan ini sejumlah Rp.2.772.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).



- e) Berdasarkan Gugatan yang pernah dilayangkan oleh Tergugat V, pada perkara Nomor 13/Pdt.G/2017/PN.Mgl dan Nomor 53/Pdt.G/2018/PN.Mgl yang mana telah diputus dalam penetapan dan putusan dengan amar sebagai berikut:

Perkara Nomor 13/Pdt.G/2017/PN.Mgl

1. Mengabulkan permohonan penggugat.
2. Menetapkan perkara perdata No.13/Pdt.G/2017/PN.Mgl telah dicabut oleh penggugat.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Menggala atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar menghapus/mencoret perkara No.13/Pdt.G/2017/PN.Mgl dari daftar register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan.
4. Menghukum penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dari pencabutan gugatan ini sejumlah Rp.2.772.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

PERKARA NOMOR 53/Pdt.G/2018/PN.Mgl

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatiggedaad);
3. Menyatakan Penggugat adalah sah pemilik tanah obyek sengketa di Desa Gunung Sakti atau tanah tersebut terletak diantara umbul bawang Kuk dan umbul jaga Urip dengan luas kurang lebih 18 Ha (180.000. m2) (seratus delapan puluh meter persegi) dengan batas- batas adalah : sebelah timur berbatasan dengan tanah perladangan milik rosahan dengan panjang 900 meter ; sebelah Utara berbatasan dengan Umbuan kebun nanas milik orang penumangan lebar 200 meter ; sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah CLP atau PT CLP lebar 200 meter ; sebelah Barat berbatasan dengan Ariel Umbulan Jaga Urip panjang 900



meter ; Atau Sekarang Terletak Desa Menggala Selatan terkena lokasi pembangunan jalan TOL dengan sebtan wilayah STA 39+850 sampai dengan STA 45+300 dan masuk dalam nomor 32, NIS 00032, seluas 69.333, Nomor Urut 33, NIS 00033, seluas 48.251. nomor Urut 34 NIS 00034 seluas 56.977, nomor urut 35 NIS 0035 Seluas 2.975, Daftar Inventaris dan Identifikasi Pengadaan Tanah (P2T) Jalan TOL Trans Sumatra Desa Menggala Selatan, Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang STA 39+850 sampai dengan STA 45+300 lokasi sekarang Utara, Timur, Selatan, Barat areal tanaman karet PT HIM ;

4. Menyatakan sertifikat hak guna usaha (SHGU) Nomor 16 atas nama Tergugat I tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai atas hak milik sepanjang (khusus) yang masuk tanah milik Penggugat yang terletak di Desa Gunung Saksti atau tanah tersebut terletak diantara umbul Bawang Kuk dan Umbul Jaga Urip dengan luas kurang lebih 18 Ha (180.000 m²) seratus delapan puluh ribu meter persegi) dengan batas -batas adalah : sebelah Timur berbatasan dengan tanah perladangan milik Sdr Rosahan dengan panjang 900 meter ; sebelah Utara berbatasan dengan Umbuan kebun nanas milik orang penumangan lebar 200 meter ; sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah CLP atau PT CLP lebar 200 meter ; sebelah Barat berbatasan dengan Areal Umbulan Jaga Urip panjang 900 meter ; Atau Sekarang Terletak Desa Menggala Selatan terkena lokasi pembangunan jalan TOL dengan sebtan wilayah STA 39+850 sampai dengan STA 45+300 lokasi sekarang Utara, Timur, Selatan, Barat areal tanaman karet PT HIM;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengeluarkan obyek tanah milik Penggugat (obyek sengketa) yang terletak di Desa Gunung Sakti atau tanah tersebut terletak diantara umbul bawang Kuk dan umbul jaga Urip dengan luas kurang lebih 18 Ha (180.000. m²) (seratus delapan puluh meter persegi) dengan batas- batas adalah : sebelah



timur berbatasan dengan tanah perladangan milik rosahan dengan panjang 900 meter ; sebelah Utara berbatasan dengan Umbuan kebun nanas milik orang penumangan lebar 200 meter ; sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah CLP atau PT CLP lebar 200 meter ; sebelah Barat berbatasan dengan Ariel Umbulan Jaga Urip panjang 900 meter ; Atau Sekarang Terletak Desa Menggala Selatan terkena lokasi pembangunan jalan TOL dengan sebtan wilayah STA 39+850 sampai dengan STA 45+300 dan masuk dalam nomor 32, NIS 00032, seluas 69.333, Nomor Urut 33, NIS 00033, seluas 48.251. nomor Urut 34 NIS 00034 seluas 56.977, nomor urut 35 NIS 0035 Seluas 2.975, Daftar Inventaris dan Identifikasi Pengadaan Tanah (P2T) Jalan TOL Trans Sumatra Desa Menggala Selatan, Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang STA 39+850 sampai dengan STA 45+300 lakasi sekarang Utara, Timur, Selatan, Barat areal tanaman karet PT HIM ;

6. Menghukum Tergugat II dan untuk memasukkan nama Penggugat dalam daftar Nominatif sebagai pihak yang berhak untuk mendapatkan uang ganti rugi (UGR) atas tanah Aquo yang terkena Proyek Pengadaan Tanah untuk pembangunan Ruas Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) Terbanggi Besar Pematang Panggang yaitu tanah yang terletak di Desa Gunung Sakti atau tanah tersebut terletak diantara umbul bawang Kuk dan umbul jaga Urip dengan luas kurang lebih 18 Ha (180.000. m2) (seratus delapan puluh meter persegi) dengan batas- batas adalah : sebelah timur berbatasan dengan tanah perladangan milik rosahan dengan panjang 900 meter ; sebelah Utara berbatasan dengan Umbuan kebun nanas milik orang penumangan lebar 200 meter ; sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah CLP atau PT CLP lebar 200 meter ; sebelah Barat berbatasan dengan Ariel Umbulan Jaga Urip panjang 900 meter ; Atau Sekarang Terletak Desa Menggala Selatan terkena lokasi pembangunan jalan TOL dengan sebtan wilayah STA 39+850 sampai dengan STA 45+300 dan



masuk dalam nomor 32, NIS 00032, seluas 69.333, Nomor Urut 33, NIS 00033, seluas 48.251. nomor Urut 34 NIS 00034 seluas 56.977, nomor urut 35 NIS 0035 Seluas 2.975, Daftar Inventaris dan Identifikasi Pengadaan Tanah (P2T) Jalan TOL Trans Sumatra Desa Menggala Selatan, Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang STA 39+850 sampai dengan STA 45+300 lakasi sekarang Utara, Timur, Selatan, Barat areal tanaman karet PT HIM ;

7. Menyatakan penggugat adalah pihak yang berhak mendapatkan ganti rugi atas tanah milik Penggugat sebagaimana dimaksud dalam STA 39+850 sampai dengan STA 45+300 dan masuk dalam nomor 32, NIS 00032, seluas 69.333, Nomor Urut 33, NIS 00033, seluas 48.251. nomor Urut 34 NIS 00034 seluas 56.977, nomor urut 35 NIS 0035 Seluas 2.975, Daftar Inventaris dan Identifikasi Pengadaan Tanah (P2T) Jalan TOL Trans Sumatra Desa Menggala Selatan, Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang STA 39+850 sampai dengan STA 45+300;
8. Menyatakan Tergugat I tidak berhak mendapatkan Uang ganti rugi atas tanah milik Penggugat sebagaimana dimaksud dalam STA 39+850 sampai dengan STA 45+300 dan masuk dalam nomor 32, NIS 00032, seluas 69.333, Nomor Urut 33, NIS 00033, seluas 48.251. nomor Urut 34 NIS 00034 seluas 56.977, nomor urut 35 NIS 0035 Seluas 2.975, Daftar Inventaris dan Identifikasi Pengadaan Tanah (P2T) Jalan TOL Trans Sumatra Desa Menggala Selatan, Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang STA 39+850 sampai dengan STA 45+300;
9. Menghukum Tergugat I Tergugat II Tergugat III, untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 1.508.000,- (satu juta lima ratus delapan ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

PERKARA NOMOR 43/PDT/2019/PT TJK

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat I;



2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 30 Januari 2019 Nomor:53/Pdt.G/2018/PN.Mgl. yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/semula Tergugat I, Turut Terbanding I/semula Tergugat II dan Turut Terbanding II/semula Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

PERKARA NOMOR 51 K/PDT/2020

1. MENGADILI Menolak Permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. HUMA INDAH MEKAR (HIM) tersebut;
 2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat Kasasi ini sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- f) Berdasarkan Gugatan yang pernah dilayangkan oleh Tergugat VI, pada perkara Nomor 52/Pdt.G/2018/PN.Mgl J.O 38/PDT/2019/PT TJK J.O 59 K/PDT/2020 yang mana telah diputus dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad);
3. Menyatakan Penggugat adalah sah pemilik tanah obyek sengketa yang terletak dikelurahan Menggala Selatan sampai Kelurahan Ujung Gunung, seluas 38,7 Ha (38.700 M2) dengan batas -batas saat ini adalah sebagai berikut : Utara berbatasan dengan HGU PT HIM; Timur berbatasan dengan HGU PT HIM; Selatan berbatasan dengan HGU PT HIM; Barat berbatasan dengan HGU PT HIM; Atau Sekarang Terletak Desa Ujung Gunung Desa Menggala Selatan sampai dengan Desa Ujung Gunung terkena lokasi pembangunan Jalan Tol; dengan sebutan wilayah STA 41



- sampai Dengan STA 46, lokasi sekarang utara, timur, selatan, barat areal tanaman karet PT HIM (Penggugat);
4. Menyatakan sertifikat hak guna usaha (SHGU) Nomor 16 atas nama Tergugat I tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai atas hak milik sepanjang (khusus) yang masuk tanah milik Penggugat yang terletak dikelurahan Menggala Selatan sampai Kelurahan Ujung Gunung, seluas 38,7 Ha (38.700 M2) dengan batas -batas saat ini adalah sebagai berikut : Utara berbatasan dengan HGU PT HIM; Timur berbatasan dengan HGU PT HIM; Selatan berbatasan dengan HGU PT HIM; Barat berbatasan dengan HGU PT HIM; Atau Sekarang Terletak Desa Ujung Gunung Desa Menggala Selatan sampai dengan Desa Ujung Gunung terkena lokasi pembangunan Jalan Tol; dengan sebutan wilayah STA 41 sampai Dengan STA 46, lokasi sekarang utara, timur, selatan, barat areal tanaman karet PT HIM ; Atau Sekarang Terletak Desa Ujung Gunung Desa Menggala Selatan sampai dengan Desa Ujung Gunung terkena lokasi pembangunan Jalan Tol; dengan sebutan wilayah STA 41 sampai Dengan STA 46, lokasi sekarang utara, timur, selatan, barat areal tanaman karet PT HIM (Penggugat);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengeuarkan obyek tanah milik Penggugat (obyek sengketa) yang terletak di Kelurahan Menggala Selatan sampai Kelurahan Ujung Gunung, seluas 38,7 Ha (38.700 M2) dengan batas -batas saat ini adalah sebagai berikut : Utara berbatasan dengan HGU PT HIM; Timur berbatasan dengan HGU PT HIM; Selatan berbatasan dengan HGU PT HIM; Barat berbatasan dengan HGU PT HIM; Atau Sekarang Terletak Desa Ujung Gunung Desa Menggala Selatan sampai dengan Desa Ujung Gunung terkena lokasi pembangunan Jalan Tol; dengan sebutan wilayah STA 41 sampai Dengan STA 46, lokasi sekarang utara, timur, selatan, barat areal tanaman karet PT HIM ; Atau Sekarang Terletak Desa Ujung Gunung Desa Menggala Selatan sampai dengan



Desa Ujung Gunung terkena lokasi pembangunan Jalan Tol; dengan sebutan wilayah STA 41 sampai Dengan STA 46, lokasi sekarang utara, timur, selatan, barat areal tanaman karet PT HIM (Penggugat); dari sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 16 atas nama Tergugat I;

6. Menghukum Tergugat II dan untuk memasukkan nama Penggugat dalam daftar Nominatif sebagai pihak yang berhak untuk mendapatkan uang ganti rugi (UGR) atas tanah Aquo yang terkena Proyek Pengadaan Tanah untuk pembangunan Ruas Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) Terbanggi Besar Pematang Panggang;
7. Menyatakan penggugat adalah pihak yang berhak mendapatkan ganti rugi atas tanah milik Penggugat yang terkena Proyek Pengadaan Tanah untuk pembangunan Ruas Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) Terbanggi Besar Pematang Panggang sebagaimana dimaksud dalam NIB 00041 sampai dengan NIB 00046 yang terletak di Wilayah Desa Ujung Gunung Kecamatan Menggala Selatan sampai dengan Desa Ujung Gunung, seluas 38,7 Ha (38.700 M2) (tiga puluh delapan ribu tujuh ratus meter persegi);
8. Menyatakan Tergugat I tidak berhak mendapatkan Uang ganti rugi atas tanah milik Penggugat yang terkena Pengadaan Tanah untuk pembangunan Ruas Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) Terbanggi Besar Pematang Panggang sebagaimana dimaksud dalam NIB 00041 sampai dengan NIB 00046 yang terletak di Wilayah Desa Ujung Gunung Kecamatan Menggala Selatan sampai dengan Desa Ujung Gunung, seluas 38,7 Ha (38.700 M2) (tiga puluh delapan ribu tujuh ratus meter persegi);
9. Menghukum Tergugat I Tergugat II Tergugat III, untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 1.508.000,- (satu juta lima ratus delapan ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

PERKARA NOMOR 38/PDT/2019/PT TJK



1. *Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/semula Tergugat I;*
2. *Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 30 Januari 2019 Nomor: 52/Pdt.G/2018/PN.Mgl. yang di mohonkan banding tersebut;*
3. *Menghukum Pembanding/semula Tergugat I/ Turut Terbanding I/ semula Tergugat II dan Turut Terbanding II/ semula Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan , yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);*

PERKARA NOMOR 59 K/PDT/2020

1. *MENGADILI Menolak Permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. HUMA INDAH MEKAR (HIM) tersebut;*
2. *Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat Kasasi ini sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);*

g) Bahwa Berdasarkan sanggahan yang pernah dilayangkan oleh Tergugat VI kepada Turut Tergugat I dikarenakan Tergugat VI merasa memiliki hak atas objek tanah yagn terkena pembangunan ruas jalan tol trans sumatra (jts) terbanggi besar pematang panggung pada nib 034, 036, 037, 038, 039, 040, 041 sehingga terhadap sanggahan tersebut Turut Tergugat II memasukan Tergugat VI didalam daftar Konsiyiasi Nomor 24/Pdt.Kons/2018/PN.Mgl sebagai Termohon VI.

5) Tentang Kerugian Nyata Atas Perbuatan Hukum Para Tergugat Secara Bersama-Sama Ataupun Sendiri-Sendiri Terhadap Penggugat

Bahwa atas Perbuatan Para Tergugat masing-masing atau bersama-sama dalam menyanggah atau menyatakan merasa memiliki hak atas hak Penggugat atas Obyek Sengketa kepada Turut Tergugat II, maka Turut Tergugat II menurut ketentuan Perundangan harus melakukan penitipan ke pengadilan Negeri, sedangkan dilain sisi, Pembangunan Jalan TOL terus berlangsung yang berakibat pada



hilangnya manfaat dari Hak Penggugat atas Uang Ganti Kerugian sebagaimana Obyek Sengketa.

Bahwa Kerugian Materi atas Perbuatan Para Tergugat secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri adalah Penggugat harus menyewa jasa Advokat untuk setiap kali menghadapi gugatan Para Tergugat yaitu Rp. 250.000.000,- (*Duaratus lima puluh juta rupiah*). Dan kerugian Inmateri yang tak terkira harganya.

6) Tentang Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat

Bahwa dari uraian dalil tersebut diatas sebelumnya, maka Penggugat menilai, Para Tergugat secara bersama-sama atau sendiri-sendiri telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, yaitu dengan sengaja dan Tanpa Hak dan/Atau Melawan Hukum menyatakan memiliki Hak atas Obyek Sengketa yang secara terang dikuasai selama 24 tahun oleh Penggugat dan Berdasarkan HGU No. 16 yang sah, sehingga secara nyata perbuatan tersebut melahirkan kerugian yang tak terbantahkan.

"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut "(Pasal 1365 KUH Perdata).

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut, maka unsur – unsur Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya Perbuatan Melawan Hukum, yaitu Perbuatan melawan hukum (*rechtszaak onrechtmatige daad*) pada dasarnya adalah sama dengan bertentangan dengan undang-undang (*onwetmatig*), dimana perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena undang – undang atau perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang timbul karena undang – undang. Disamping hal tersebut, perbuatan melawan hukum meliputi pula perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan baik dengan kesusilaan (*geode zeden*) maupun sikap yang baik dan hati – hati yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap kepentingan orang lain.



- 2) Adanya kesalahan (*schuld*), yaitu Kesalahan yang dimaksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut dilakukan secara kesengajaan (*opzettelijk*) artinya pada saat pelaku melakukan perbuatan atau pada saat melalaikan kewajiban menurut perkiraannya telah mengetahui akibat yang akan ditimbulkan. Disamping kesalahan yang merupakan kesengajaan, kesalahan tersebut mencakup pengertian dari kealpaan (*onachtzaamheid*) dari si pelaku, dan dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut menganut *Subjektive Schuld* (kesalahan subjektif) artinya pembebanan pembuktian (*omkering van de bewijslast*) mengenai ada tidaknya *schuld* tersebut dibebankan kepada pelaku.
- 3) Adanya kerugian (*schade*) yaitu yang dimaksudkan *schade* dalam Pasal 1365 KUH Perdata adalah kerugian yang ditimbulkan dari adanya perbuatan melanggar hukum. Kerugian yang ditimbulkannya dapat berupa kerugian yang bersifat idiil atau moral dan kerugian kekayaan (*vermogensschade*) yang umumnya mencakup kerugian yang diderita oleh penderita dan keuntungan yang dapat diharapkan diterimanya (*gederfde whist*) yang dapat berupa kerugian uang (diperhitungkan).
- 4) Adanya hubungan kausal (*oorzakelijk verband*) yaitu Hubungan kausal artinya terdapat hubungan antara perbuatan yang dilakukan tersebut menimbulkan kerugian secara nyata (*factual*) bagi kepentingan orang lain.

Bahwa semula pengertian perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata (Pasal 1401 BW Belanda) hanya ditafsirkan secara sempit, dimana perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena undang-undang (*Onwetmatig*). Kemudian, pengertian perbuatan melawan hukum menjadi diperluas setelah dikeluarkannya Putusan Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda) tanggal 31 Januari 1919, Hoge Raad menyatakan bahwa pengertian Perbuatan Melawan Hukum di Pasal 1401 BW, termasuk juga suatu perbuatan yang melanggar hak-hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku atau bertentangan dengan Kesusilaan.

Halaman 21 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Mgl



Bahwa Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh **Rosa Agustina** dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia tahun 2003 pada halaman ke 17* mengatakan bahwa dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum memiliki unsur-unsur:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Dengan terpenuhinya unsur – unsur tersebut diatas, maka suatu perbuatan dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, memberikan konsekuensi bagi pihak yang dirugikan untuk melakukan penuntutan kepada si pelaku, tuntutan tersebut yaitu :

1. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang;
2. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk natura (pengembalian keadaan pada keadaan semula);
3. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melanggar hukum;
4. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan;
5. Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melanggar hukum;
6. Pengumuman daripada keputusan

4. PETITUM

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka dengan kerendahan hati maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Menggala melalui Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *Aquo*, untuk menetapkan dan memutus perkara *Aquo* dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*);
3. Menyatakan Penggugat adalah sah pemilik Obyek sengketa yaitu Uang ganti kerugian atas Tanah yang digunakan oleh Turut Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I bersama Turut Tergugat II, untuk Pembangunan Jalan TOL Terbanggi Besar – Pematang Panggang II di Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kab. Tulang Bawang yang berada melintasi kebun karet Milik PENGUGAT, dengan luas tanah yang digunakan untuk Tol NIB 032, 033, 034, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, dan 063 seluas 522.215 m² dan Total nilai ganti Kerugian dari sebesar Rp. 24.510.089.000, (*Dua puluh empat milyar lima ratus sepuluh juta delapan puluh sembilan ribu rupiah*), sebagaimana telah dikonsinyasikan oleh Turut Tergugat II kepada Pengadilan Negeri Menggala melalui Penetapan Konsinyasi Perkara Perdata No. 24/Pdt.P.Kons/2018/PN. Mgl tanggal 4 Desember 2018;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII mengganti kerugian materi Penggugat dengan tanggung renteng sebesar Rp. 250.000.000,- (*Duaratus lima puluh juta rupiah*);
 5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng ;
 6. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk pada Putusan Pengadilan dalam perkara *Aquo*

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII hadir dengan diwakili Kuasanya, sementara Tergugat III dan Tergugat IV hadir sendiri tanpa diwakili Kuasa. Sedangkan Tergugat VII dan Para Turut Tergugat tidak hadir baik sendiri atau pun melalui Kuasa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **MARLINA SIAGIAN, S.H.**, hakim pada Pengadilan Negeri Menggala, sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan (pernyataan tersebut terlampir);

Halaman 23 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing

Penggugat berdasarkan gugatannya menyatakan *"DWI HARTONO, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama, yang mewakili Direksi untuk dan atas nama PT. Huma Indah Mekar disingkat "PT.HIM", berdasarkan Akta No.14 tanggal 29 Juli 2016 tentang Keputusan Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. HIM dihadapan Notaris DR. Yurisa Martanti, SH.,MH, berkedudukan di Jalan Buay Aji No.233 Ujung Gunung, RT/RW 003/019, Desa Penumangan Baru, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Propinsi Lampung, selanjutnya disebut Penggugat"*.

Bahwa Penggugat mendalilkan dasar gugatannya berdasarkan Penetapan Konsinyasi Perkara Perdata No.24/Pdt.P.Kons/2018/PN.Mgl, bahwa jelas dinyatakan *"DWI HARTONO AN.PT.HIM, beralamat di Indah Sejahtera 3 Blok AA, No.14, LKI, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung"*.

Kemudian dikaitkan dengan Ketentuan Pasal 98 dan Pasal 99 Undang-Undang No 40 tahun 2007, Tentang Perseroan Terbatas, Dwi Hartono, AN. Tidak dapat bertindak sebagai atas nama PT.HIM, sebab kedudukan Dwi Hartono tidak jelas apakah yang bersangkutan sebagai Direktur atau pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas jelas dan terang bahwa Penggugat bukan sebagai pemilik obyek yang dipersengketakan dan/atau tidak memiliki legal standing sebagai Penggugat karena tidak adanya kesamaan alamat sebagaimana yang dimaksud dalam Penetapan Konsinyasi No. 24/Pdt.P Kons/2018/PN.MGL, tanggal 04 Desember 2018, oleh karena tidak berkeberatan agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala agar memutus perkara nomor 37/Pdt.G/2020/PN.MGL dengan putusan Menolak Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya .

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat dalam gugatannya Perkara Nomor: 37/Pdt.G/2020/PN.Mgl, tertanggal 25 November 2020, menyatakan bahwa Para Tergugat adalah sebagai berikut:

1. **Edi Irawan** beralamat di RT.002, RW.004, Tiyuh Penunangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut **TERGUGAT 1**;
2. **Darsani Bin Sahadi** beralamat di LK Bujung Tenuk, RT.002, RW.001, Desa Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **Sudardi Mega** beralamat di Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut **TERGUGAT III**;
4. **Aminudin** beralamat di Perum BKP Blol O No.55 LK.II, Desa Kemiling Permai, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, selanjutnya disebut **TERGUGAT IV**;
5. **Ahmad Saleh Bin Umar** beralamat di Jalan Desa Bujung Tenuk RT.001, RW.001, Desa Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya disebut **TERGUGAT V**;
6. **M. Saleh** beralamat di Jalan Pulau Batam V-39, LK.01, RT.003, Kelurahan Way Halim Permai, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut **TERGUGAT VI**;
7. **M. Saleh** beralamat di Dusun Peninjau RT.002, RW.004, Desa Sukabanjar, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut **TERGUGAT VII**.

Halaman 25 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jika merujuk pada Salinan Resmi Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 24/Pdt.P.Kons/2018/PN.MGL, tertanggal 20 Desember 2018, bahwa penetapan Para Pihak dalam Penetapan tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Dwi Hartono** AN. PT.HIM beralamat di Indah Sejahtera 3 Blok AA No.14 LK.I, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, hubungan hukum dengan obyek Hak Guna Usaha (NIB No.032 s/d 034,036 s/d 042, dan 063) untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konsinyasi I**;
2. **Darsani Bin Sahadi** beralamat di LK Bujung Tenuk, RT.002, RW.001, Desa Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, hubungan hukum dengan objek merasa memiliki obyek tanah (NIB.032, 034, 036, 037, 038, 039), untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konsinyasi II**;
3. **Sudardi Mega** beralamat di Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, hubungan hukum dengan obyek merasa memiliki obyek tanah (NIB.032, 033) untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konsinyasi III**;
4. **Basri Tayib** beralamat di Bujung Tenuk RT.RW. 001/003, Desa Bujung Tenuk, Kecamatan Menggala, hubungan hukum dengan obyek merasa memiliki obyek tanah (NIB 038, 040, 041, 042, dan 063) untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konsinyasi IV**;
5. **Aminudin dan Ahmad Saleh** beralamat di Perum BKP Blol O No.55 LK.II, Desa Kemiling Permai, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, hubungan hukum dengan obyek merasa memiliki obyek tanah (NIB. 032, 033, 034,036, 037, 038, 039, 040, 041, 042) untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konsinyasi V**;

Halaman 26 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Mgl



6. M. Saleh

beralamat di Dusun Peninjauan RT.002,
RW.004, Desa Sukabanjar, Kecamatan
Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan,
Provinsi Lampung, hubungan hukum dengan
obyek merasa memiliki obyek tanah (NIB.034,
036, 037, 038, 039, 040, 041), untuk selanjutnya
disebut sebagai **Termohon Konsinyasi VI**;

7. Edi Irawan

beralamat di RT.002, RW.004, Tiyuh
Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang
Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat,
Provinsi Lampung, hubungan hukum dengan
obyek mersa memiliki obyek tanah (NIB. 034,
036, 037, 038) untuk selanjutnya disebut sebagai
Terkonsinyasi VII.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas dan terang Penggugat dalam menentukan Para Pihak tidak sesuai dengan yang menjadi dasar gugatan sebagaimana yang termuat dalam Penetapan Konsinyasi Nomor: 24/Pdt.P Kons/2018/PN.MGL, oleh karenanya gugatan dari Penggugat terdapat kekeliruan dalam menentukan Para Pihak sebagai Tergugat, sehingga mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala agar memutuskan agar gugatan Penggugat tidak diterima dan/ atau ditolak.

3. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscur Libel*)

Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya sebagaimana pada:

1) Tentang Obyek Sengketa

"Bahwa pada tanggal 4 Desember 2018, Penggugat mendapati informasi dari relass Pengadilan Negeri Menggala bahwa uang ganti kerugian atas Lahan Perkebunan Penggugat yang digunakan oleh Turut Tergugat I dan II, untuk pembangunan TOL Terbanggi Besar – Pematang Panggang sesuai dengan NIB. 032, 033, 034, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042 dan 063 seluas 522.215 m² dan Total nilai ganti kerugian dari sebesar Rp.24.510.089.000,- (Dua Puluh Empat Milyar Lima Ratus Sepuluh Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah), telah dikonsinyasikan oleh Turut Tergugat II kepada Pengadilan Negeri Menggala melalui Penetapan Konsinyasi Perkara Perdata Nomor:24/Pdt.P Kons/2018/PN.MGL, tanggal 4 Desember 2018, karena pada pokoknya terhadap tanah yang dikuasai



Penggugat tersebut selama 24 tahun tersebut terdapat klaim/ pihak yang merasa memiliki hak atas kepemilikan tanah oleh Para Tergugat”.

“Bahwa masih berdasarkan dalil Turut Tergugat II dalam Permohonan Konsinyasi Perkara Perdata Nomor:24/Pdt.P Kons/2018/PN.MGL, diakui bahwa berdasarkan hasil inventarisasi dan indentifikasi yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah (P2T) yang tertuang dalam Daftar Nominatif dan Peta Bidang Nomor 101/15-18/P2T/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017, menerangkan bahwa benar objek tanah di Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang tersebut sebagaimana NIB. 032, 033, 034, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042 dan 063 seluas 522.215 m² adalah Hak Guna Usaha Dwi Hartono, atas nama PT. Huma Indah Mekar (Penggugat dalam perkara a quo).

Bahwa uraian tersebut diatas, terang dan jelas bahwa sangat bertentangan dengan apa yang diuraikan pada Eksepsi angka 2 (dua) Gugatan Penggugat Kurang Pihak diatas, khususnya yang berkaitan dengan penentuan Para Pihak berperkara dalam gugatan a quo, sehingga para pihak tidak jelas dan/atau kabur.

2) Tentang Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat

“bahwa berdasarkan uraian dalil tersebut di atas sebelumnya, maka Penggugat menilai Para Tergugat secara bersama-sama atau sendiri-sendiri telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, yaitu dengan sengaja dan tanpa hak dan/atau melawan hukum menyatakan memiliki hak atas obyek sengketa yang secara terang dikuasai selama 24 tahun oleh Penggugat dan berdasarkan HGU No.16 yang sah, sehingga secara nyata perbuatan tersebut melahirkan kerugian yang tak terbantahkan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat telah dengan sadar mengakui dan memberikan jawabannya sendiri atas gugatan yang diajukan tersebut, khususnya yang berkaitan tentang Peradilan yang sebelumnya yaitu Putusan Mahkamah Republik Indonesia Perkara No:51 K/PDT/2020, yang amar Putusannya adalah :

- (1). Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi (PT Huma Indah Mekar/PT HIM tersebut.**
- (2).Menghukum Pemohn Kasasi untuk mebayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500 .000,- (lima ratus ribu rupiah).**



Dimana putusan tersebut menyatakan bahwa PT.Huma Indah Mekar (HIM) tidak berhak atas obyek yang dipersengketakan sebagaimana Penetapan Konsinyasi Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 24/Pdt.P Kons/2018/PN.MGL.

Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala memberi putusan sela berkaitan dengan Eksepsi ini, dan berkenan memutuskan:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat I;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat I dalilkan pada Eksepsi di atas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Tergugat I menolak semua dali dari Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I;
3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya yang sebagaimana diuraikan pada Eksepsi di atas, tidak jelas dalam menarik para pihak karena yang menjadi dasar gugatan adalah Penetapan Konsinyasi Nomor: 24/Pdt.P Kons/2018/PN.MGL;
4. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menarik pihak lain yang tidak ada dalam daftar Termohon Konsinyasi, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Menggala Perkara Penetapan Konsinyasi Nomor: 24/Pdt.P Kons/2018/PN.MGL;

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tidak jelas dan/atau kabur karena yang menjadi dasar gugatan bukan hanya Penetapan Konsinyasi Nomor: 24/Pdt.P Kons/2018/PN.MGL, akan tetapi juga putusan yang terdahulu, dimana terang dan jelas bahwa Penggugat tidak memiliki hak atas lahan yang dipersengketakan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No:51 K/PDT/2020, yang amar Putusannya adalah:

- (1) Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi (PT Huma Indah Mekar/PT HIM tesebut.
- (2) Menghukum Pemohn Kasasi untuk mebayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500 .000,- (lima ratus ribu rupiah).



Bahwa berdasarkan uraian Pokok Perkara tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala berkenan memutuskan:

1. Menerima Jawaban Tergugat I untuk seluruhnya
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

DALAM REKOVENSI:

1. Bahwa **Tergugat I/Penggugat Rekovensi** adalah salah satu wakil ahli waris dari 3 (tiga) turunan **Ruguk Gelar Subtan Ruguk Adhipati** dan berhak bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili ahli waris, Berdasarkan **Surat Kuasa Ahli Waris** Untuk mewakili dari 3 (tiga) Turunan menghadap atau menemui serta memberikan kuasa terhadap Kuasa Hukum dalam memperjuangkan kepentingan hak menurut hukum;
2. Bahwa ahli waris dari **Keturunan Ruguk Gelar Subtan Ruguk Adhipati** yang garis Keturunannya dari:
 - 1) **Keturunan Ruguk Gelar Subtan Ruguk Adhipati** yang garis Keturunannya dari Keturunan **Ratu Mengkono Alias Ratu Mengkonou Alias Ratu Mengkonow** Tiyuh Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Ahli Waris, berjumlah 175 (*Seratus Tujuh Puluh Lima*) Orang; (*Bukti PR.1*);
 - 2) **Keturunan Ruguk Gelar Subtan Ruguk Adhipati** yang garis Keturunannya dari Keturunan **Keturunan Dalem Pesewow Alias Pesewo** Tiyuh Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Ahli Waris, berjumlah 63 (*Enam Puluh Tiga*) Orang; (*Bukti PR.2*);
 - 3) **Keturunan Ruguk Gelar Subtan Ruguk Adhipati** yang garis Keturunannya dari **Keturunan Raden Liyu Alias Raden Liyuw** Tiyuh Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Ahli Waris, berjumlah 38 (*Tiga Puluh Delapan*) Orang; (*Bukti PR.3*);

Bahwa berdasarkan uraian pada angka 2 (dua) diatas, ahli waris 3 (tiga) Keturunan Ruguk Gelar Subbtan Adhipati Ruguk dari garis Keturunan tersebut adalah berjumlah kurang lebih 276 (Dua Ratus Tujuh Puluh



Enam) Orang ahli waris, yang menguasai dan mengolah lahan di Umbulan Jaga Urip, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Penumangan - Menggala;

Sebelah Timur berbatasan dengan KM 127 tarik lurus sampai Tuhet Areng;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tegal Berak;

Sebelah Barat berbatasan dengan KM 130 Tiyuh Penumangan Baru tarik lurus sampai Tebing Tinggi;

3. Bahwa berdasarkan uraian angka 2 (dua) diatas, dikuatkan dengan adanya Daftar Pemilik Waris Hak Usaha di Pedukuhan/ Umbulan Jagurip, **Keturunan Ruguk Subtan Ruguk Adhipati**, berjumlah 88 (delapan puluh delapan) orang, diatas segel tahun 1975, diketahui kebenarannya oleh Kepala Kampung Penumangan ditandatangani Abdulloh Hamid, selaku Kepala Kampung Penumangan dan berstempel (Bukti PR.4);
4. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 2 (dua) dan 3 (tiga) diatas, dikuatkan dengan Surat Keterangan, No.46/U.G.I./K/1981, tertanggal 23 Mei 1981, yang ditandatangani oleh **Minak Wakak Mega** selaku Kepala Kampung Ujung Gunung Ilir, dan berstempel, yang pada intinya adalah menerangkan bahwa **Umbulan Jegurip**, yang terletak dijalan Jurusan Menggala ke Panaragan, antara KM 127 ke Jurusan panaragan adalah **Pedukuhan Orang/** Penduduk Kampung Penumangan (kepunyaan keturunan dari Subtan Ruguk Adhipati) (Bukti PR.5);
5. Bahwa **Tergugat I** dalam mengajukan Resume Perkara ini **bukan tidak berdasar dan atau tidak sekedar mencari panggung dan atau mencari kesempatan untuk semata mata mencari keuntungan**, akan tetapi lebih kepada **Rasa Keadilan** berdasarkan hak kepemilikan dan atau penguasaan lahan sejak zaman Belanda, Pedukuhan/ Umbulan Jaga Urip adalah **Hak Ruguk Gelar Subtan Ruguk Adhipati** yang didalamnya terdapat beberapa Umbul yang dipergunakan untuk bercocok tanam dan memanfaatkan hasil hutan (susukan pertama), adapun beberapa Umbul yang ada didalamnya antara lain **Umbul Kan Gajah, Umbul Tanjung Iran, Umbul Kelutum, Tulung Kaccing, Batang Hari Jaga Urip, Bendungan Cetak Sawah, Areal Tanah Bersertifikat, Areal Tanah Inclave, Umbul Jami Tutung, Kebun Nanas, dan Rawa Lebung** yang dikuasai, dikelola dan diambil



hasilnya sebagai pencaharian keluarga besar Ruguk Gelar Subtan Ruguk Adhipati, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara bebatasan dengan Jalan Raya Penumangan Baru-Menggala, sebelah Selatan berbatasan dengan **Umbul Tegal Berak, sebelah Timur berbatasan dengan KM 127 tarik lurus sampai Tuhet Areng, sebelah Barat berbatasan dengan Tiyuh Penumangan Baru sampai Tebing Tinggi, yang dikuatkan dengan bukti-bukti dokumen keterangan, pernyataan, kepemilikan lahan dan penguasaan serta pengolahan** sampai pada peralihan pemekaran wilayah dari Kabupaten Lampung Utara- Kabupaten Tulang Bawang- Kabupaten Tulang Bawang Barat- Kecamatan Tulang Bawang Tengah- Tiyuh Penumangan- Umbul Jaga Urip sebagai berikut:

- 1) Peta Situasi Tiyuh Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, dari KM 127 s/d 136, oleh Pangdam Sriwijaya Sumatera Selatan Tahun 1969, di Cetak pada tanggal 26 Maret 2020, **telah tertulis nama Umbulan Jagourip beserta titik koordinatnya** (Bukti PR.6);
- 2) Surat Penyerahan Tanah dari Kipli Sukur selaku Kepala Suku Penumangan kepada Nur Alam. Achmat, selaku Ketua Kelompok Tani Cetak Sawah Kampung Penumangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah, ditandatangani Para Pihak diketahui dan ditandatangani oleh Acmad Sukeri. Wh selaku Kepala Kampung Penumangan dan dibubuhkan Stample, tertanggal 2 Januari 1981 (Bukti PR.7);
- 3) Surat Keterangan dan Pernyataan, tertanggal 9 Mei 1983, ditandatangani oleh Sahadi Bin Achmad Japar, diketahui oleh Musawir Aduki selaku Kepala Kampung Bujung Tenuk ditandatangani dan dibubuhkan stempel, yang pada intinya menerangkan bahwa luas tanah Umbul Bujung Raman kurang lebih 250 Ha (dua ratus lima puluh hektar), belum pernah dipindahtangankan kepada siapapun (Bukti PR.8);
- 4) **Surat Keterangan Tanah dari Penyimbang-Penyimbang Adat Pepadun Kampung Penumangan Marga Tegamoan**, Tanggal 7 Januari 2014, ditandatangani oleh 58 (lima puluh delapan) Penyimbang Adat dan diketahui oleh Ketua Adat Pepadun Kampung Penumangan diatas materai 6000 (Haidar Tihang) dan dibubuhkan Stampel, Kepala Marga (Lison) ditandatangani, Kepala Kampung



- Penumangan (Lison) ditandatangani dan dibubuhkan Stampel (*Bukti PR.9*);
- 5) Surat Keterangan, tertanggal 25 Agustus 1981 ditandatangani oleh **Oemar Yusuf Pagar Alam**, yang intinya adalah “bahwa sejak tahun 1938 sampai dengan 1948, saya pernah jadi Pesirah Marga Suay Umpu; Tulang Bawang Menggala, Kecamatan Tulang Bawang Ilir, Kabupaten Lampung Utara”. Menjelaskan bahwa perbatasan **Marga Suay Umpu** dengan **Marga Tegamoan** di Jalan Raya Jurusan Penumangan/ Panaragan adalah KM 127 (kilometer seratus dua puluh tujuh) (*Bukti PR.10*);
- 6) Sertifikat Tanah Hak Milik No. 00972 tanggal 04/01/2018 Atas Nama: SUHAIRI IDRIS (merupakan tanah Inclave) yang teletak di dalam tanah Umbul Jaga Urip Kampung Penumangan Kec. Tulang Bawang Tengah Kab.Tulang Bawang Barat, yang tidak di Ganti Rugi oleh PT. Huma Indah Mekar (HIM) (*Bukti PR.11*);
- 7) Sertifikat Tanah Hak No. 00973 tanggal 04/01/2018 Atas Nama: SANDI CHANDRA PRATAMA (merupakan tanah Inclave) yang teletak di dalam tanah Umbul JAGA URIP Kampung Penumangan Kec. Tulang Bawang Tengah Kab.Tulang Bawang Barat, yang tidak Ganti Rugi oleh PT. Huma Indah Mekar (HIM) (*Bukti PR.12*);
- 8) Sertifikat Tanah Hak No. 00974 tanggal 04/01/2018 Atas Nama: SAFRIZAL PARADA (merupakan tanah Inclave) yang teletak di dalam tanah Umbul JAGA URIP Kampung Penumangan Kec. Tulang Bawang Tengah Kab.Tulang Bawang Barat, yang tidak Ganti Rugi oleh PT. Huma Indah Mekar (HIM) (*Bukti PR.13*);
- 9) Sertifikat Tanah Hak No. 00976 tanggal 04/01/2018 Atas Nama: SANDIKA ANGGA PRAYOGI (merupakan tanah Inclave) yang teletak di dalam tanah Umbul JAGA URIP Kampung Penumangan Kec. Tulang Bawang Tengah Kab.Tulang Bawang Barat, yang Tidak Ganti Rugi oleh PT. Huma Indah Mekar (HIM) (*Bukti PR.14*);
- 10) Peta Umbulan Jaga Urip yang terkena Jalan TOL Terbanggi Besar – Pematang Panggang II, dikeluarkan di Penumangan 10 Oktober 2018, diketahui oleh Kepalo Tiyuh Penumangan, Kecamatan Tulang bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Samsudin Ratu Sangon), Ketua Badan Permusyawaratan Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat (Amier Sonoperie),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Lembaga Adat Tiyuh Penumangan (Hi. Haidar Tihang) ditandatangani dan dibubuhkan stempel (*Bukti PR.15*);

- 11) Peta Ikhtisar Lampiran Peta Situasi No.33/1983 Rencana Proyek Perkebunan PT. Huma Indah Mekar, terletak di Desa Penumangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Lampung Utara (*Bukti PR.16*);
 - 12) Peta Desa Kampung Penumangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dalam Desa/Kampung Penumangan terdapat Umbul Jaga Urip (*Bukti PR.17*);
 - 13) Berita Acara Penelusuran Batas antar Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Tulang Bawang di Tiyuh Penumangan, Mulya Kencana, Tiyuh Wono Kerto, Kecamatan Tulang Bawang Tengah dengan Kelurahan Ujung Gunung, Kelurahan Menggala Selatan, Kampung Kagungan Rahayu Kecamatan Menggala, menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:
 1. Dari Tiyuh Penumangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah yang berbatas dengan Kelurahan Ujung Gunung Kecamatan Menggala dibatasi oleh Rawa Puput Keling dan pada Kilometer 127 serta berbatasan dengan Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala dibatasi oleh Anak Kali Jegurip, tidak ditemukan patok (*Bukti PR.18*);
 2. Tiyuh Mulya Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah yang berbatas dengan Kampung Kagungan Rahayu Kecamatan Menggala dibatasi oleh Jalan Raya, tidak ditemukan patok (*Bukti PR.19*);
 3. Tiyuh Wono Kerto Kecamatan Tulang Bawang Tengah yang berbatas dengan Kampung Kagungan Rahayu Kecamatan Menggala dibatasi oleh Jalan Raya, tidak ditemukan patok (*Bukti PR.20*);
 4. Selama ini belum pernah timbul permasalahan dengan batas-batas tersebut, dan dipahami oleh masing-masing pihak bahwa itulah batas yang sebenarnya.
- Ditandatangani oleh Kepala Tiyuh Penumangan (Samsudin Ratu Sangon), Kepala Tiyuh Mulya Kencana (Isrofi), Kepala Tiyuh Wono Kerto (Heri Santo), Plt. Camat Tulang Bawang Tengah (Dahyi

Halaman 34 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adijaya, SE) dan dibubuhkan stempel, Tulang Bawang Tengah, 17
September 2019 (*Bukti PR.21*);

- 14) Surat Pernyataan bahwa benar sampai saat ini Wilayah Jaga Urip adalah milik orang Penumangan Keturunan Ruguk Gelar Subtan Ruguk Adipati dan Umbulan Jaga Urip Tersebut berada dalam Wilayah Tiyuh penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, ditandatangani diatas materai 6000 oleh Masadi, di Menggala pada tanggal 20 Mei 2020 (*Bukti PR.22*);
- 15) Surat Pernyataan bahwa benar sampai saat ini Wilayah Jaga Urip adalah milik orang Penumangan Keturunan Ruguk Gelar Subtan Ruguk Adipati dan Umbulan Jaga Urip Tersebut berada dalam Wilayah Tiyuh penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, ditandatangani diatas materai 6000 oleh Yunadi, di Pagar Dewa pada tanggal 18 Mei 2020 (*Bukti PR.23*);
- 16) Surat Pernyataan bahwa benar sampai saat ini Wilayah Jaga Urip adalah milik orang Penumangan Keturunan Ruguk Gelar Subtan Ruguk Adipati dan Umbulan Jaga Urip Tersebut berada dalam Wilayah Tiyuh penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, ditandatangani diatas materai 6000 oleh Rohili, ST, di Pagar Dewa pada tanggal 20 Mei 2020 (*Bukti PR.24*);
- 17) Surat Pernyataan bahwa benar sampai saat ini Wilayah Jaga Urip adalah milik orang Penumangan Keturunan Ruguk Gelar Subtan Ruguk Adipati dan Umbulan Jaga Urip Tersebut berada dalam Wilayah Tiyuh penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, ditandatangani diatas materai 6000 oleh Radin Husin, di Pagar Dewa pada tanggal 20 Mei 2020 (*Bukti PR.25*);
- 18) Surat Pernyataan bahwa benar sampai saat ini Umbulan Jaga Urip terkena Jalan TOL Trans Sumatera Terbanggi Besar- Pematang Panggang II adalah milik orang Penumangan Keturunan Ruguk Gelar Subtan Ruguk Adipati dan Umbulan Jaga Urip Tersebut berada dalam Wilayah Tiyuh penumangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, ditandatangani diatas materai 6000 oleh Saari, di Pagar Dewa pada tanggal 18 Mei 2020 (*Bukti PR.27*);



- 19) Surat Pernyataan bahwa benar sampai saat ini Umbulan Jaga Urip terkena Jalan TOL Trans Sumatera Terbanggi Besar- Pematang Panggang II adalah milik orang Penumangan Keturunan Ruguk Gelar Subtan Ruguk Adipati dan Umbulan Jaga Urip Tersebut berada dalam Wilayah Tiyuh penumangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, ditandatangani diatas materai 6000 oleh Bustami, di Pagar Dewa pada tanggal 18 Mei 2020 (*Bukti PR.28*);
- 20) Surat Pernyataan Bahwa sebagai warga Pulung Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa di Tiyuh Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang dahulu adalah Desa Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Lampung Utara, terdapat Umbulan yang bernama Jaga Urip milik orang Tiyuh Penumangan Keturunan Ruguk Gelar Subtan Ruguk Adipati, ditandatangani diatas materai 6000 oleh Nurdin, di Pulung Kencana, pada tanggal 18 Juni 2020 (*Bukti PR.29*);
- 21) Surat Pernyataan, yang menyatakan bahwa Umbul Jaga Urip Benar berada dalam Wilayah Tiyuh Penumangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, milik Keturunan Ruguk Gelar Subtan Ruguk Adhipati Warga Tiyuh Penumangan, ditandatangani oleh Ketua Lembaga Musyawarah Adat Megow Pak Penumangan (Haidar Tihang) dibubuhi stempel, ditandatangani Pebareb (Amier Sonoperie), ditandatangani Sekretaris Masri, tertanggal 05 Februari 2020 (*Bukti PR.30*);
- 22) Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Sekretariat Daerah, Jln. Jenderal Sudirman-Panaragan Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Barat, Lampiran II: Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Nomor: 100/116/1.01/TUBABA/2020, Tanggal: 17 Maret 2020, tentang Jadwal Survey Lapangan, Segmen Batas Antara Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan Kabupaten Tulang Bawang Simpul Kabupaten Lampung Tengah. Ditandatangani pada tanggal 17 Maret 2020 an. Bupati Tulang Bawang Barat, Sekretariat Daerah, Herwan Sahri, SH.,M.AP, Pembina Utama Madya/ NIP.19650903 199203 1 009). Dibubuhi stempel (*Bukti PR.31*);



23) Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Jln Jenderal Sudirman No.05 Panaragan Kode Pos 34593, Nomor: 136/38/IV.01/TBT/2020, Perihal Jadwal Kegiatan Survey Segmen Batas Antara Kabupaten Tulang Bawang Barat, tertanggal 19 Maret 2020, ditandatangani Camat Tulang Bawang Tengah (Achmad Nazaruddin, S.IP.,M.IP./Penata Tingkat/ NIP 19881010 200701 1 003) dibubuhi stempel (*Bukti PR.32*);

6. Bahwa sekira tahun 1981 PT. Huma Indah Mekar (HIM), melakukan Pembebasan tanah dengan cara melakukan ganti rugi yang akan dijadikan perkebunan singkong di Desa Penumangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Lampung Utara, **seluas 1.250 Ha (Seribu Dua Ratus Lima Puluh Hektar)**, namun PT. Huma Indah Mekar (HIM) hanya membebaskan lahan tersebut **seluas 1.000 Ha (Seribu Hektar)**, dan dan terdapat lahan **seluas 198 Ha (seratus Sembilan Puluh Delapan Hektar)** tidak bisa ditanami singkong karena berupa **Rawa Lebung** dan hingga sekarang masih menjadi **HAK MILIK KETURUNAN RUGUK GELAR SUBTAN RUGUK ADHIPATI**, yang dikuatkan berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut:

- 1) Keputusan Gubernur Kepada Daerah Tingkat I Lampung, Nomor:G/075/BII/BK/81, tentang Pencadangan Areal Tanah Kepada PT. Mulia Indah Mekar di Tulang Bawang Tengah dan Menggala Lampung Utara, tertanggal 27 April 1981, dto Yasir Hadibroto (*Bukti PR.33*);
- 2) Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara, Berita Acara Pelepasan Hak Dan Pembayaran Uang Ganti Rugi, hari Senin tanggal Tiga Puluh Maret Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh (30 Maret 1987), sebagaimana dinyatakan pada Romawi Angka II Pembebasan/ Pembayaran Uang Ganti Rugi atas sebagian tanah Inclave yang terletak dalam Desa Penumangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah (*Bukti PR.34*);
- 3) Pelepasan hak atas tanah, tanam tumbuh/ bangunan dan hak-hak rakyat lainnya untuk areal pertanian PT. Huma Indah Mekar serta penerimaan uang ganti rugi. Letak tanah di Jaga Urip Kampung Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara (*Bukti PR.35*);



- 4) Surat Keterangan Tanah Jaga Urip dari Kabupaten Dati II Kabupaten Lampung Utara, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kampung Penumangan, Nomor: 487/P/XI/1983, **menerangkan bahwa tanah areal Jaga Urip yang telah diukur berjumlah 1.252 Ha (Seribu Dua Ratus Lima Puluh Dua Hektar) yang akan dibayar oleh PT.HUMA INDAH MEKAR (HIM) sejumlah 1000 Ha (Seribu Hektar), yaitu 600 Ha (Enam Ratus Hektar) untuk masyarakat Penumangan, dan 400 Ha (Empat Ratus Hektar) untuk masyarakat Ujung Gunung Ilir, 55 Ha (Lima Puluh Hektar) untuk Ingklap, 198 Ha (Seratus Sembilan Puluh Delapan Hektar) tanah rawa dan lebung tanah Ingklap dan tanah rawa dan lebung tidak diganti rugi, ditandatangani A.Syukri, Wh selaku Kepala Kampung Penumangan dan dibubuhkan stempel, tertanggal 26 Nopember 1983 (Bukti PR.36);**
- 5) Surat Keterangan Rawa Lebung Jaga Urip, No: 059/PN/TBT/III/2016, Berdasarkan surat keterangan tanah JAGA URIP No: 487/PN/XI/1983, yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Kampung Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Lampung Utara, bapak Ahmad Sukri Wahab tentang luas Umbulan Jaga Urip Tiyuh Penumangan yang berjumlah 1253 Ha (Seribu Dua Ratus Lima Puluh Tiga Hektar) diantaranya berjumlah 198 Ha (Seratus Sembilan Puluh Delapan Hektar) merupakan rawa lebung yang sampai saat ini belum pernah dijual atau diganti rugikan oleh pihak perusahaan PT. Huma Indah Mekar (HIM) terhadap keluarga besar tiga keturunan Ruguk Tiyuh Penumangan, diketahui dan ditandatangani Kepala Tiyuh Penumangan Samsudin Ratu Sangon, tertanggal 10 Maret 2016 (Bukti PR.37);
- 6) Surat Pernyataan, yang menyatakan bahwa Jalan TOL Trans Sumatera Terbanggi Besar –Pematang Panggang II antara STA 41.250 S/d STA 43.550 melalui **Olok Kedatu, Jami Tutung, Bendungan Cetak Sawah, Kebun Nanas adalah Rawa Lebung yang berada dalam Areal Jaga Urip Tiyuh Penumangan milik Ruguk Gelar Subtan Adipati Ruguk**, ditandatangani pada tanggal 17 Agustus 2018, diketahui oleh Kepala Kampung Penumangan (Samsudin Sangon) dan berstample, Ketua Badan Permusyawaratan Tiyuh (Amir Sonoferi) dan berstample, Ketua Lembaga Adat (Haidar Tihang) dan berstample (Bukti PR.38);



7. Bahwa berdasarkan fakta hukum dilapangan berdasarkan uraian Angka 5 dan 6 diatas, tanah yang terkena pembesaran Jalan tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang II mulai dari STA. 41+250 s/d 43+550 (NIB 036, 037, 038, 039,40,41.42) terletak di UMBULAN JAGA URIP, yang berupa **Rawa Lebung** dan hingga sekarang masih menjadi **HAK MILIK KETURUNAN RUGUK GELAR SUBTAN RUGUK ADHIPATI**, (*Bukti PR.39*);
8. Bahwa klaim lokasi tanah yang terkena Pembebasan tanah Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera – Pematang Panggang II berada dititik koordinat STA. 41+250 s/d 043+550 (NIB 036,037,038,039,040), di Umbulan Jaga Urip Tiyuh Penumangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah **Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Tulang Bawang** milik Keturunan Ruguk Gelar Subtan Ruguk Adhipati dan berada diantara Tanah Hak Guna Usaha (HGU) PT. Huma Indah Mekar (HIM) Kabupaten Tulang Bawang Barat (*Bukti PR.40*);
9. Bahwa klaim/sanggahan **Tergugat I** milik Keturunan Ruguk Gelar Subtan Ruguk Adhipati berada di Umbulan Jaga Urip dan telah diinventarisasi dan diverifikasi Satgas A dan B P2T Kanwil BPN Provinsi Lampung dan telah melalui proses tahapan dan masuk dalam daftar Nominatif, dan perlu diadakan perubahan titik koordinat objek tanah lebung berdasarkan peta situasi atas tanah seluas 198 Ha (*Seratus Sembilan Puluh Delapan Hektar*) posisi STA. 41+250 s/d STA. 043+550 (NIB. 036,037,038,039,040) (*Bukti PR.42*);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sangatlah jelas dan terang bahwa Tergugat I/Penggugat Rekovenssi adalah merupakan pemilik yang sah atas penguasaan dan pengolahan lahan STA. 41+250 s/d STA. 043+550 (NIB.036,037,038,039,040); yang terdampak Pembangunan Jalan TOL Trans Sumatera Ruas Terbanggi Besar- Pematang Panggang II, oleh karena itu cukup beralasan hukum bagi Tergugat I/ Penggugat Rekovenssi memohon pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala memeriksa perkara ini untuk agar memberikan pemahaman secara utuh terhadap objek lahan STA. 41+250 s/d STA. 043+550 (NIB.036,037,038,039,040); yang terdampak Pembangunan Jalan



TOL Trans Sumatera Ruas Terbanggi Besar- Pematang Panggang II,
merupakan milik Tergugat I/ Penggugat Rekovens.

10. Bahwa berdasarkan fakta dilapangan terang dan jelas terhadap Uang Ganti Kerugian Pembangunan Jalan Tol Ruas Terbanggi-Pematang Panggang II STA 041+250 s/d STA 043+550 (NIB 036, 037, 038, 039, 040) **sebesar Rp.14.530.960.000,- (Empat Belas Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), Merupakan Hak Tergugat I**, dengan rincian sebagai berikut:
- 036 sebesar Rp.25.426.000,- (Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah);
 - 037 sebesar Rp.2.668.275.000 (Dua Milyar Enam Ratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
 - 038 sebesar Rp.2.943.366.000,- (Dua Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah);
 - 039 sebesar Rp.6.551.423.000,- (Enam Milyar Lima Ratus Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah);
 - 040 sebesar Rp.2.342.470.000 (Dua Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
11. Berdasarkan Penetapan Konsinyasi Pengadilan Negeri Menggala No: 24/Pdt.P.Kons/2018/ PN.MGL Uang Ganti Rugi tersebut adalah sebesar Rp.24.510.089.000,- (Dua Puluh Empat Milyar Lima Ratus Sepuluh Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah), dan sebesar **Rp.14.530.960.000,- (Empat Belas Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);- Merupakan Hak Tergugat I/Penggugat Rekovens.**
12. Bahwa dengan telah adanya Putusan terdahulu Perkara Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Perkara No:51 K/PDT/2020, merujuk pada Penetapan Konsinyasi Pengadilan Negeri Menggala No: 24/Pdt.P.Kons/2018/ PN.MGL Uang Ganti Rugi tersebut adalah **sebesar Rp.24.510.089.000,- (Dua Puluh Empat Milyar Lima Ratus Sepuluh Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah)**, sudah ada putusan terdahulu yang telah dilakukan pencairan Uang Ganti Rugi Tersebut yaitu Uang Ganti Rugi sebesar Rp. 8.182.002.000 (Delapan Milyar Seratus Delapan Puluh Dua Juta Dua Ribu Rupiah), maka sisa dari Uang Ganti Rugi tersebut adalah sebesar



Rp. 16.328.087.000 (Enam Belas Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut pada Gugatan Rekovensi di atas, Tergugat I/ Penggugat Rekovensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk memutus:

1. Menerima Gugatan Penggugat Rekovensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Uang Ganti Kerugian Pembangunan Jalan Tol Ruas Terbanggi-Pematang Panggang II STA 041+250 s/d STA 043+550 (NIB 036, 037, 038, 039, 040) **sebesar Rp.14.530.960.000,- (Empat Belas Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), Merupakan Hak Tergugat I;**

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Tergugat I/Penggugat Rekovensi memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Menggala Cq. Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat I;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT terhadap TERGUGAT IV dan TERGUGAT V tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
3. Membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

DALAM KONVENSI:

1. Menerima Jawaban Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

DALAM REKOVENSI:

1. Menerima Gugatan Penggugat Rekovensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Uang Ganti Kerugian Pembangunan Jalan Tol Ruas Terbanggi-Pematang Panggang II STA 041+250 s/d STA 043+550 (NIB 036, 037, 038, 039, 040); **sebesar Rp.14.530.960.000,- (Empat Belas Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), Merupakan Hak Tergugat I/Penggugat Rekovensi;**

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

1. Bahwa dengan ini Tergugat II (Dua) secara tegas menolak gugatan Penggugat dan jawaban-jawaban dari Para Tergugat kecuali gugatan Penggugat maupun jawaban Tergugat yang diakui oleh Tergugat II (Dua) dalam jawabannya.
2. Bahwa Tergugat II (Dua) memiliki tanah seluas + 400 Hektar yang terletak di Umbul Bujung Raman Tua Desa Bujung Tenuk, sekarang menjadi Kelurahan Menggala Selatan berdasarkan alas hak surat hibah yang diterima dari ACHMAT JAPAR Gelar Ngedekou Sakti (pemberi hibah) tanggal 10 Oktober 1961 [sebagai kakek dari Tergugat II (Dua)] kepada SAHADI Bin ACHMAT JAPAR Gelar Ngedekou Sakti dan DARSANI Bin SAHADI [Tergugat II (Dua)] tanggal 9 Januari 2012 dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - a. Utara berbatasan dengan Bawang Kuk Makam Hi.Abdul Rahman.
 - b. Selatan berbatasan dengan Tuhet Areng/Jalan Gerobak/Umbul Tulung Asem.
 - c. Timur berbatasan dengan Olok Bohou garis lurus menuju Tuhet Areng
 - d. Barat berbatasan dengan areal Tebing Tinggi/Tegal Berak.
3. Bahwa pada tanggal 5 Februari tahun 1982, tanah hibah seluas + 400 Hektar tersebut oleh SAHADI Bin JAPAR kemudian dibuatkan Surat Keterangan Tanah (SKT) oleh Kepala Kampung Bujung Tenuk yang diketahui Camat Menggala, di hadapan para saksi-saksi Tua-Tua kampung Bujung Tenuk Kecamatan Menggala Kabupaten Lampung Utara, sekarang menjadi Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang.
4. Bahwa pada tanggal 11 Maret Tahun 1984, sebagian bidang tanah milik SAHADI Bin JAPAR dilepaskan kepada PANGERAN TEHANG seluas + 134 Hektar (seratus tiga puluh empat hektar), sehingga sisa luas tanah SAHADI Bin JAPAR diperkirakan seluas + 276 hektar dan tanah tersebut tidak dijual atau dialihkan ke pihak lain.
5. Bahwa pada tahun 1985, sebagian bidang tanah Umbul Bujung Rahman Tua dikuasai oleh PT. Citra Lamtorogung Persada (PT. CLP), dan sebagiannya lagi dikuasai oleh PT. Huma Indah Mekar (PT. HIM)



secara tidak sah dan diketahui masing-masing perusahaan telah memiliki status izin Hak Guna Usaha (HGU) sebagai perusahaan perkebunan TANPA ADANYA PROSES PEMBEBASAN GANTI RUGI.

6. Bahwa SAHADI Bin JAPAR dan Tergugat II (Dua) melakukan protes dan tuntutan hak milik atas tanah Umbul Bujung Raman Tua yang dikuasai PT. CLP dan PT. HIM, bahkan protes dan pengaduan disampaikan kepada Camat Menggala dan Bupati Lampung Utara, termasuk pengaduan disampaikan kepada Kepala Daerah pada era Bupati Tulang Bawang.
7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Juli 1986, sehubungan dengan rencana pengukuran batas areal antara PT. HIM dengan PT. CLP, maka PT. CLP mengundang rapat pertemuan dengan SAHADI Bin JAPAR bertempat di Kantor PT. CLP Tulung Boho untuk keperluan menunjukan batas-batas tanah seluas 134 hektar di daerah Bujung Raman.
8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juli 1998 telah diadakan rapat pertemuan di kantor Bupati Tulang Bawang oleh Asisten I Tata Praja Sekwilda Tingkat II Tulang Bawang di ruang kerja dan dibuat berita acara hasil rapat pertemuan, perihal pembahasan gugatan masyarakat Desa Bujung Tenuk Kecamatan Menggala yang diwakili oleh Basri Tayib sebagai kepala Desa Bujung Tenuk, dengan hasil rapat yakni:
 - a. Pihak Basri Tayib mewakili masyarakat Desa Bujung Tenuk dengan pihak PT.CLP mengadakan kesepakatan terkait tuntutan masyarakat.
 - b. Hasil kesepakatannya yaitu bahwa pihak PT. CLP bersedia mengembalikan Surat Keterangan Tanah (SKT) 28 (Dua Puluh Delapan) buah milik masyarakat.
 - c. Jika dari perusahaan tetap akan meneruskan usaha di lahan yang telah diusahakan, maka HARGA GANTI RUGI akan dibicarakan kemudian hari setelah SKT diterima oleh masyarakat.
 - d. Pihak yang mewakili PT. CLP (H. Zainul, Bennie Muhammad) berjanji akan memberikan jawaban kepada masyarakat Desa Bujung Tenuk selambat- lambatny tanggal 14 Agustus 1998.
9. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2000, Persatuan Adat Megou Pak (Empat Marga) Tulang Bawang Menggala mengeluarkan Surat Keterangan Pemilik Umbul/Pedukuhan No. 03/PAM/TB/XII/2000 yang



menerangkan bahwa benar Umbul Bujung Raman Tua adalah milik pemimpin keluarga ahli waris dari keturunan Penyusuk Umbul Bujung Raman Tua dan berdasarkan hukum adat yang berlaku bahwa tiap-tiap Umbul Bujung Raman Tua adalah hak turun temurun dari Penyusuk Umbul tersebut. Adapun orang lain yang bukan keturunan dari Penyusuk Umbul tersebut berladang atau berusaha di atasnya tanpa persetujuan dari ahli waris umbul tersebut adalah numpang.

10. Bahwa pada tanggal 22 Desember tahun 2000, SAHADI Bin JAPAR melapor ke Polda Lampung dengan Laporan Polisi/Pengaduan No. Pol: LP /B-537/XII/Siaga Ops atas penyerobotan tanah milik SAHADI Bin JAPAR yang dilakukan oleh PT. HIM dengan kerugian mencapai Rp. 1.220.000.000 (satu milyar dua ratus dua puluh juta rupiah).
11. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2001, Bupati Tulang Bawang mengundang SAHADI Bin JAPAR untuk pertemuan negosiasi langsung dengan Pihak PT. HIM tanpa berwakil, bertempat di Kantor Perwakilan PT. HIM di Jl. Sudirman No. 21, Enggal, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Direksi PT. HIM No. 005/EXP/PT.HIM/RUBBER-ARREADS tanggal 7 Maret 2001 dan Berita Acara Hasil Pertemuan Bupati Tulang Bawang dengan Kepala Kampung dan Tokoh Masyarakat yang mengklaim lahan PT. HIM.
12. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2012, penguasaan bidang tanah tersebut oleh Tergugat II (Dua) diperkuat dengan surat mandat dari ACHMAD JAPAR Bin ROZALI Gelar Minak Riyou selaku saudara sepupu dari Tergugat II (Dua) untuk mengurus tanah areal Umbul Bujung Rahman Tua. Tujuan dari surat mandat ini adalah jangan sampai bertumpang tindih dengan pendaku lain yang di luar pengetahuan baik yang hanya mengaku-ngaku namun tidak mempunyai hak dan agar dapat menyelesaikan/mengurus/menjaga jangan sampai timbul sengketa dengan pihak lainnya. Pemberi Mandat juga menyatakan tidak lagi ikut mencampuri urusan tanah Umbul Bujung Rahman Tua yang diserahkan kepada SAHADI Bin JAPAR dan Tergugat II (Dua).
13. Bahwa mengingat usia dan kesehatan SAHADI Bin JAPAR, maka pada tanggal 10 April 2012, tanah Umbul Bujung Rahman tersebut DIKUASAKAN PENUH kepada Tergugat II (Dua) (anak kandung) di hadapan saksi-saksi, dan untuk selanjutnya dapat mengambil alih hak



pengurusan, pengelolaan, bercocok tanam pada sisa bidang tanah tersebut seluas + 276 hektar.

14. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/BPN No 2 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha, yakni "Dalam hal tanah yang dimohon Hak Guna Usaha merupakan tanah ulayat maka harus terlebih dahulu diperoleh persetujuan tertulis dari Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan untuk dilepaskan menjadi Tanah Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Dengan perbuatan PT. HIM yang tidak melakukan pembebasan tanah milik Tergugat II (Dua) dalam proses mengajukan HGU, maka perolehan HGU oleh PT. HIM didapatkan secara melawan hukum.
15. Bahwa kemudian pada bulan Mei 2017, ada pemberitahuan dari Kelurahan Menggala Selatan mengenai adanya pembebasan tanah untuk proyek jalan Tol Trans Sumatera yang melintasi bidang tanah milik Tergugat II (Dua).
16. Bahwa lokasi jalan tol melintasi tanah hibah/SKT milik Tergugat II (Dua) dengan NIB tanah 032, 033, 034, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042 yang terdapat Trase Patok STA 40+300 sampai dengan STA 42+250 yang terletak di Lingkungan Gunung Sakti, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung.
17. Bahwa tanah milik Tergugat II (Dua) telah diinventarisasi dan diverifikasi Satgas A dan B Pelaksana Pengadaan Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung (P2T Kanwil BPN Lampung) dan telah melalui tahapan proses yang masuk dalam daftar nominatif di awal bulan Agustus 2017.
18. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2017, pihak P2T Kanwil BPN Lampung, PPK Jalan Tol Kementerian PUPR melakukan musyawarah ganti kerugian tanah masyarakat yang terkena proyek Pengadaan Tanah untuk Jalan Tol di wilayah Menggala Selatan dari STA 40+300 sampai dengan STA 42+250, bertempat di Balai Kantor Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang.
19. Bahwa dari hasil musyawarah tersebut ditentukan ganti kerugian terhadap tanah masyarakat yang berada di area HGU PT. CLP dan PT. HIM masih belum dapat dilaksanakan dan oleh karena itu maka Lurah



Menggala Selatan dan Camat Menggala serta pihak P2T Kanwil BPN Lampung dan PPK Jalan Tol Kementerian PUPR melakukan rapat pertemuan dengan masyarakat dan wakil perusahaan di ruang rapat kantor kecamatan Menggala. Kesimpulan dari rapat tersebut dituangkan dalam berita acara yang menerangkan bahwa keputusan permasalahan pihak masyarakat pemilik tanah dan perusahaan PT. CLP dan PT. HIM akan diselesaikan di Kantor P2T Kanwil BPN Lampung.

20. Bahwa pada tanggal 28 November 2017, P2T Kanwil BPN Lampung mengundang dan memanggil pihak masyarakat pemilik tanah dan pihak direksi perusahaan perkebunan PT. CLP dan PT. HIM namun perwakilan PT HIM tidak hadir pada pertemuan itu tanpa alasan yang jelas.
21. Bahwa Tergugat II (Dua) selaku pihak yang berhak atas ganti kerugian tersebut menolak besarnya ganti kerugian dalam Sidang Konsinyasi Penetapan Ganti Kerugian dan atas penolakan tersebut Tergugat II (Dua) tidak mengajukan keberatan ke Pengadilan.
22. Bahwa oleh karena semua pihak yang berhak atas ganti kerugian menolak hasil Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian dan tidak ada satupun yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri maka berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 157/KPTS/M/2018 tanggal 26 Februari 2018, PPK Jalan Tol PUPR selaku Pemohon Konsinyasi memohon kepada Pengadilan Negeri Menggala agar menerima Penitipan Uang Ganti Kerugian Tanah Pembebasan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang II dari NIB 032 s/d 034, 036 s/d 042, dan 063 di Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang dengan obyek tanah yang masih menjadi sengketa antara Penggugat dengan seluruh Tergugat selaku Termohon Konsinyasi.
23. Bahwa pada tanggal 27 November 2018, Pengadilan Negeri Menggala mengeluarkan Penetapan Nomor 24 /Pdt.P.Kons/2018/PN.MGL tentang perkara permohonan Penitipan uang Ganti Kerugian yang amarnya antara lain: mengabulkan permohonan pemohon PPK Jalan Tol PUPR, menyatakan sah dan menerima penitipan uang ganti kerugian dengan total nilai ganti kerugian sebesar Rp. 24.510.089.000 (Dua Puluh Empat Miliar Lima ratus Sepuluh Juta Delapan Puluh



Sembilan Ribu Rupiah) dari total luas keseluruhan yaitu 522.215 M2 (Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Belas Meter Persegi).

24. Bahwa oleh karena PT. HIM tidak melakukan pembebasan tanah milik Tergugat II (Dua) dalam proses mengajukan HGU maka PT. HIM sebagai termohon konsinyasi dari perkara tersebut tidak berhak atas ganti kerugian karena perolehan HGU oleh PT. HIM didapatkan secara melawan hukum.
25. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, maka Tergugat II (Dua) secara hukum adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Umbul Bujung Raman Tua Desa Bujung Tenuk dengan alas hak hibah tanggal 10 Oktober 1961 dan alas SKT tanggal 5 Februari tahun 1982 dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - a. Utara berbatasan dengan Bawang Kuk Makam Hi. Abdul Rahman.
 - b. Selatan berbatasan dengan Tuhet Areng/Jalan Gerobak/Umbul Tulung Asem.
 - c. Timur berbatasan dengan Olok Bohou garis lurus menuju Tuhet Areng.
 - d. Barat berbatasan dengan areal Tebing Tinggi/Tegal Berak.
26. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Tergugat II (Dua) selaku Termohon Konsinyasi dalam Penetapan PN Menggala Nomor: 24/Pdt.P.Kons/2018/PN.MGL berhak atas uang ganti kerugian dari pengadaan tanah Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang II NIB 032, 033, 034, 036, 037, 038, 039, 040, 041, dan 042 di Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang yang melintasi tanah hibah/SKT milik Tergugat II (Dua).
27. Bahwa berdasarkan Pasal 32 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Perma 3/2016) ditentukan bahwa dalam hal objek pengadaan tanah sedang menjadi objek perkara di pengadilan atau masih dipersengketakan, Ganti Kerugian diambil oleh pihak yang berhak di kepaniteraan Pengadilan setelah terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau akta perdamaian, disertai dengan surat pengantar dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.



28. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 32 Perma 3/2016 tersebut, maka akibat hukumnya adalah Ketua P2T Kanwil BPN Lampung wajib mengeluarkan surat pengantar untuk Tergugat II (Dua) dalam mengambil uang ganti kerugian yang dititipkan ke Pengadilan Negeri Menggala.

II. Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat II (Dua) (Penggugat Rekonvensi) menyatakan dalil-dalil rekonvensi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari jawaban konvensi.
2. Bahwa pada tanggal 27 November 2018, Pengadilan Negeri Menggala mengeluarkan Penetapan Nomor 24 /Pdt.P.Kons/2018/PN.MGL tentang perkara permohonan Penitipan uang Ganti Kerugian yang amarnya antara lain: mengabulkan permohonan pemohon PPK Jalan Tol PUPR, menyatakan sah dan menerima penitipan uang ganti kerugian dengan total nilai ganti kerugian sebesar Rp. 24.510.089.000 (Dua Puluh Empat Miliar Lima ratus Sepuluh Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dari total luas keseluruhan yaitu 522.215 M2 (Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Belas Meter Persegi).
3. Bahwa oleh karena PT. HIM tidak melakukan pembebasan tanah milik Tergugat II (Dua) (Penggugat Rekonvensi) dalam proses mengajukan HGU maka PT. HIM sebagai termohon konsinyasi dari perkara tersebut tidak berhak atas ganti kerugian karena perolehan HGU oleh PT. HIM didapatkan secara melawan hukum.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, maka Tergugat II (Dua) (Penggugat Rekonvensi) secara hukum adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Umbul Bujung Raman Tua Desa Bujung Tenuk dengan alas hak hibah tanggal 10 Oktober 1961 dan alas SKT tanggal 5 Februari tahun 1982 dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - a. Utara berbatasan dengan Bawang Kuk Makam Hi. Abdul Rahman.
 - b. Selatan berbatasan dengan Tuhet Areng/Jalan Gerobak/Umbul Tulung Asem.
 - c. Timur berbatasan dengan Olok Bohou garis lurus menuju Tuhet Areng.
 - b. Barat berbatasan dengan areal Tebing Tinggi/Tegal Berak.



5. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Tergugat II (Dua) (Penggugat Rekonvensi) selaku Termohon Konsinyasi dalam Penetapan PN Menggala Nomor: 24 /Pdt.P.Kons/2018/PN.MGL berhak atas uang ganti kerugian dari pengadaan tanah Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang II NIB 032, 033, 034, 036, 037, 038, 039, 040, 041, dan 042 di Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang yang melintasi tanah hibah/SKT milik Tergugat II (Dua) (Penggugat Rekonvensi).
6. Bahwa berdasarkan Pasal 32 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Perma 3/2016) ditentukan bahwa dalam hal objek pengadaan tanah sedang menjadi objek perkara di pengadilan atau masih dipersengketakan, Ganti Kerugian diambil oleh pihak yang berhak di kepaniteraan Pengadilan setelah terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau akta perdamaian, disertai dengan surat pengantar dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.
7. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 32 Perma 3/2016 tersebut, maka akibat hukumnya adalah Ketua P2T Kanwil BPN Lampung wajib mengeluarkan surat pengantar untuk Tergugat II (Dua) (Penggugat Rekonvensi) dalam mengambil uang ganti kerugian yang dititipkan ke Pengadilan Negeri Menggala.
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas yang berhak atas ganti rugi yang merupakan objek gugatan dalam perkara ini adalah Hak Tergugat II (Dua) (Penggugat Rekonvensi).

Berdasarkan, alasan/ dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, Tergugat II (Dua) (Penggugat Rekonvensi) mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Menggala Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

I. Dalam Konvensi:

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

II. Dalam Rekonvensi:

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Tergugat II (Dua) (Penggugat Rekonvensi) dalam perkara ini.
4. Menyatakan bahwa Tergugat II (Dua) (Penggugat Rekonvensi) adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di Umbul Bujung Raman Tua Desa Bujung Tenuk yang sekarang menjadi Kelurahan Menggala Selatan dengan alas hak hibah tanggal 10 Oktober 1961 dan alas Surat Keterangan Tanah tanggal 5 Februari tahun 1982 yang terkena trase Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang II NIB 032, 033, 034, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042 kecuali NIB 063.
5. Menyatakan penitipan uang ganti kerugian Pengadaan Tanah Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang II NIB 032, 033, 034, 036, 037, 038, 039, 040, 041, dan 042 adalah hak dari pada Tergugat II (Dua) (Penggugat Rekonvensi) dengan nilai Rp. 24.314.387.000 (Dua Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Empat Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Rupiah) dari nilai Rp. 24.510.089.000,- dikurangi Nilai NIB 063, Rp. 195.702.000;.
6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I (Pelaksana Pengadaan Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung) mengeluarkan surat pengantar untuk Tergugat II (Dua) (Penggugat Rekonvensi) dalam mengambil uang ganti kerugian yang dititipkan ke Pengadilan Negeri Menggala.
7. Menyatakan bahwa semua Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII tidak berhak atas penitipan uang ganti kerugian Pengadaan Tanah Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang II NIB 032, 033, 034, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042 sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Turut Tergugat II (Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang II pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat).
8. Membebaskan biaya perkara ini berdasarkan hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 50 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saya tergugat III adalah salah satu ahli waris dan Penerima Kuasa dari Para Ahli Waris atas tanah Umbul Gelabek milik buyut kami Dalem Gayou Megou, alm., yang terletak di antara kilometer 124 sampai dengan kilometer 125, sebelah kiri Jalan dari Menggala Tulang Bawang ke arah Panaragan, Tulang Bawang Barat, dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Menggala ke Panaragan.

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Umbul Gengas Cendung.

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Umbul Ider Tameng.

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Umbul Tahoe.

Berdasarkan Peta Kesepakatan antara pemilik umbul tahun 1981, maka posisi tanah umbul Gelebek disebelah Utara adalah dari kilometer 124 sampai dengan kilometer 125. Disebelah Selatan adalah dari Hulu Tulung Randu di bagian Timur ditarik lurus ke Hulu Tulung Kacing di Sebelah Barat. Di Sebelah Baratnya adalah ditarik serong dari gorong-gorong tanda batas kilometer 125 di bagian Utara, ke Tulung Kacing di Barat Daya sekitar kilometer 127 atau sekitar 4000 meter atau lebih dari Jalan Raya ke arah Selatan. Di bagian Timur adalah ditarik serong dari tapal batas kilometer 124 di bagian Utara ke Hulu Tulung Randu di bagian Timur Laut.

Bukti Kepemilikan tanah Umbul Gelabek adalah berupa:

- 1.1. Surat Girik yang bertuliskan Bahasa Lampung Tahun 1300 Hijriah/1879 Masehi.
- 1.2. Surat Girik bertuliskan Bahasa Lampung Tahun 1312 Hijriyah/1891 Masehi.
- 1.3. SKT, No. 32 /UGI/SKT/1982, tanggal 10 Juni 1982 yang diterbitkan oleh Kepala Kampung Ujung Gunung Ilir dan disahkan oleh Camat Menggala.
- 1.4. Surat Pernyataan Tanah Warisan oleh salah satu ahli waris anak tertua yaitu AWANGSYAH, WKM, tertanggal 19 Desember 1984 yang diketahui oleh Kepala Kampung Ujung Gunung Ilir Menggala, Surat ini dimaksudkan untuk memperkuat SKT yang belum mencantumkan batas-batas tanah.
- 1.5. Surat Keterangan Kepala Kampung Ujung Gunung Ilir, tertanggal 20 April 1984, yang menerangkan bahwa tanah Umbul Gelabek seluas sekitar 300 Ha atas nama keluarga besar Ahli Waris



AWANGSYAH, WKM, disertakan sebagai salah satu pemegang Saham PT Way Wow, dan diketahui oleh Camat Menggala.

2. Seperti disebutkan pada poin 1 di atas, bahwa Tanah Umbul Gelabek Bagian Baratnya adalah ditarik lurus dari gorong-gorong tapal batas kilometer 125 ke arah Barat daya yaitu ke Hulu Tulung Kacing sekitar kilometer 127, dan Bagian Utara sampai ke bagian baratnya berbatasan dengan tanah Umbul Ider Tameng. Di Bagian Selatan, dari Tulung Kacing sampai ke Hulu Tulung Randu, Bagian Selatannya berbatasan dengan tanah Umbul Gengas Cendung. Artinya setengah bagian tanah Umbul Gelabek di bagian Barat terletak di tengah antara Umbul Ider Tameng dan Umbul Gengas Cendung (Bisa terlihat di Peta situasi tanah yg diterbitkan Pemerintah Belanda tahun 1915). Bertahun-tahun kemudian baru diketahui bahwa Umbul Ider Tameng melepaskan sebagian haknya (dengan menerima ganti rugi) atas tanah mereka seluas 200 ha kepada PT. Huma Indah Mekar. Begitupun Umbul Gengas Cendung, melepaskan sebagian haknya dengan menerima ganti rugi atas tanah mereka seluas 200 Ha kepada PT. Huma Indah Mekar.

Sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Tanah, tanah Umbul Ider Tameng, Nomor 32/19/V/1981, tertanggal 7 Mei 1981 yang diterbitkan oleh Kepala Kampung Ujung Gunung Udik, bahwa tanah Umbul Ider Tameng bagian Timur adalah berbatasan dengan tanah Umbul Gelabek. Namun ketika PT. Huma Indah Mekar mengambil alih tanah 200 ha milik Umbul Ider Tameng, PT. HIM tidak pernah melibatkan atau mengundang pemilik tanah Umbul Gelabek selaku pemilik tanah yang berbatasan, artinya perusahaan tidak membuat Berita Acara Penetapan Batas terlebih dahulu antara Pemilik Umbul Ider Tameng dan Pemilik Umbul Gelabek.

Begitupun dengan Surat Keterangan Tanah Umbul Gengas Cendung, No. 01/UGI/SKT/1981, tertanggal 28 April 1981 yang diterbitkan oleh Kepala kampung Ujung Gunung Ilir, menyebutkan bahwa tanah Umbul Gengas Cendung Sebelah Utara berbatasan dengan Umbul Gelabek/Wakak Mega. Namun sama halnya dengan Umbul Ider Tameng, bahwa ketika PT. HIM mengambil alih tanah 200 Ha milik Umbul Gengas Cendung, perusahaan tidak melibatkan atau mengundang pemilik Umbul Gelabek selaku pemilik tanah perbatasan



antara Umbul Gengas Cendung dan Umbul Gelabek. Artinya perusahaan atau PT. HIM tidak terlebih dahulu membuat Berita Acara Penetapan Batas yang ditanda tangani oleh kedua pemilik umbulan tersebut.

Dengan tidak dilibatkannya pemilik Umbul Gelabek selaku pemilik tanah perbatasan baik antara Umbul Gelabek dan Umbul Ider Tameng, maupun antara Umbul Gengas Cendung dan Umbul Gelabek, maka umbul Gelabek telah sangat dirugikan karena diprediksi tidak kurang dari 100 sampai dengan 150 Ha tanah Umbul Gelabek yang masuk ke dalam HGU PT. HIM tanpa ganti rugi karena PT. HIM menetapkan batas sendiri tanpa mengundang kehadiran pemilik tanah Umbul Gelabek. Pada saat itu tanah Umbul Gelabek di kelola oleh PT. Way Wow yang kemudian diterlantarkan. Pada saat diterlantarkan PT. Way Wow itulah kemungkinan penyerobotan itu terjadi.

3. Pada saat persidangan Perkara Perdata No. 12/Pdt/Kons/2018/PN.Mgl, gugatan dari Darsani bin Sahadi, PT. Huma Indah Mekar menghadirkan Saudara SAYUTI, Officer Tanah PT. HIM sebagai saksi. Kepada Saudara Sayuti, saya tergugat III telah bertanya apakah pemilik Umbul Gelabek pernah menerima ganti rugi dari PT. HIM? dengan tegas Saudara Sayuti menjawab bahwa Umbul Gelabek bagian Utaranya berbatasan dengan Jalan Menggala – Panaragan terletak antara kilometer 124 dan kilometer 125, pemilik Umbul Gelabek tidak pernah melepaskan hak atas tanahnya kepada PT. HIM dan tidak pernah menerima ganti rugi apa pun dari PT. HIM.
4. Pada gugatan penggugat pada POKOK PERKARA, poin **1) Tentang Kedudukan Hukum Penggugat**, *paragraph* terakhir berbunyi :
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah, ditentukan dengan tegas bahwa *“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun, sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada*



pemegang sertifikat, dan kepada Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”.

Pada saat persidangan Perkara Perdata No. 12/Pdt/Kons/2018/PN.Mgl, gugatan dari Darsani bin Sahadi, PT. Huma Indah Mekar pernah menyerahkan kepada Majelis Hakim copy PETA SITUASI KHUSUS NO. 77/1994, untuk Sertikat, dicap dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara, tanggal 4 Juli 1994, sebagai salah satu alat bukti.

Bahwa pada peta tersebut terlihat tanah HGU PT. HIM sebagian besar berada di bagian Utara Jalan Menggala- Panaragan, dan sebagaian kecil barada di bagian Selatan Jalan Menggala – Panaragan. Tanah Umbul Gelabek terletak pada bagian Selatan Jalan Menggala- Panaragan yang bagian Utaranya berbatasan dengan Jalan Menggala – Panaragan antara kilometer 124 sampai dengan kilometer 125. Sedangkan bagian Baratnya, ditarik serong dari gorong-gorong tapal batas kilometer 125 sampai di Hulu Tulung Kacing, sekitar perbatasan kilometer 127, dimana Tulung Kacing berada pada sekitar 2000 meter dari Jalan Raya Panaragan ke arah Selatan. Dimana pernah ditunjukkan oleh Saudara Sayuti (Officer Tanah PT. HIM) pada Persidangan Setempat, ketika saya tergugat III menggugat PT. HIM pada Perkara Perdata Nomor 15/Pdt.G/2018/PN. Mgl.

Berdasarkan pada PETA SITUASI KHUSUS NO. 77/1994, tanah milik HGU PT. HIM terlihat jelas bahwa di bagian Selatan Jalan Raya Menggala-Panaragan dimulai dari titik kilometer 127, 128, 129, 130, dan seterusnya. Sedangkan tanah Umbul Gelabek ada di kilometer 124 sampai dengan kilometer 125 yang di ujung Bagian Baratnya berbatasan dengan Tulung Kacing di titik kilometer 27, sekitar 4000 meter atau lebih dari Jalan Raya Menggala Panaragan. Dengan demikian jelas tanah Umbul Gelabek tidak masuk dalam Sertifikat HGU PT. Huma Indah Mekar dan sebagiannya telah diambil alih secara sepihak oleh PT. HIM.

5. Sekitar tahun 2007 – 2008, marak klaim masyarakat terhadap tanah PT. HIM, karena masyarakat meyakini bahwa terindikasi tanah yang dikuasai oleh PT. HIM melebihi luasnya dari luas yang tercantum dalam Sertifikat dan PETA HGU tahun 1994 yang luasnya hanya



2.125,35 Ha. Oleh karena itu Bupati Tulang Bawang yang saat itu dijabat oleh Abdurrahman Syarbini telah menganggarkan dana di APBD sebesar 3 Miliar rupiah untuk biaya pengukuran ulang terhadap tanah yang dikuasai oleh PT. HIM. Mendengar adanya rencana pengukuran ulang tersebut, saya tergugat III, selaku penerima kuasa dari seluruh ahli waris tanah Umbul Gelabek, pada tanggal 21 Juli 2008 mencoba melakukan pendekatan dengan PT. HIM dengan melayangkan surat pemberitahuan kepada Manager PT. HIM bahwa ada sebagian areal tanah Umbul Gelabek yang telah masuk ke dalam areal perkebunan karet PT. HIM. Dengan harapan kalau nantinya terjadi pengukuran ulang, agar pemilik Umbul Gelabek dilibatkan guna menegosiasikan tanah Umbul Gelabek yang telah dipakai oleh PT. HIM. Namun Surat tersebut tidak mendapat tanggapan dari PT. HIM, dan rencana pengukuran ulang itu pun ternyata tidak kunjung dilakukan.

6. Pada Penetapan Nomor: 24/Pdt.P.Kons./2018/ PN. MGL, Pejabat Pembuatan Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang II, pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Bina Marga, Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitas Jalan Daerah, yang berkantor di Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No, 19 Sumur Batu Teluk Betung Utara Bandar Lampung Provinsi Lampung, telah menetapkan bahwa Sudardi Mega, S.Pd.,MM merasa memiliki obyek tanah (NIB 032, 033) untuk selanjutnya disebut Termohon Konsinyasi III.

Sehubungan dengan penetapan tersebut, saya tergugat III melalui Kuasa Hukum Fitra Agustinus, SH.,MH pada Perkara Perdata Nomor 15/Pdt.G/2018/PN. Mgl telah mengajukan keberatan secara tertulis terhadap penetapan tersebut. Hal ini disebabkan oleh Obyek Sengketa adalah dimulai dari NIB 032, 033, 034, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042...063 ... untuk Pengadaan Jalan Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang II yang berada di Kelurahan Menggala Selatan Kabupaten Tulang Bawang. Jalan Tol Kelurahan Menggala Selatan dimaksud dari urutannya adalah dimulai dari Jalan Tol yang berada di PT. CLP di Bagian Selatan yang berbatasan dengan Gunung Batin menuju ke Utara yaitu Pintu Tol Menggala. Dengan urutan tersebut terlihat jelas bahwa NIB 032 dan 033 adalah lokasinya ada di Jalan Toll



di PT. CLP yang berbatasan dengan Gunung Batin atau yang berada disebelah Selatan Jalan Layang pada Jalan Komplek Perkantoran Pemda Tulang Bawang. Sedangkan Umbul Gelabek berada di sebelah Utara Jalan Layang pada Jalan Komplek Perkantoran Pemda Tulang Bawang yang batas bagian utaranya sekitar 500 meter sebelum pintu Tol Menggala. Dengan demikian artinya mustahil NIB 032 dan 033 itu berada di Umbul Gelabek, tapi seharusnya berada di tanah PT. CLP yang berbatasan dengan Gunung Batin. Namun Surat Keberatan tersebut tidak pernah mendapat tanggapan dari PUPR Provinsi Lampung, dan bahkan saya dengan kuasa hukum pernah melakukan audiensi dengan salah satu Kabid di BPN Provinsi Lampung yang menangani pengukuran tanah tersebut, namun mendapat jawaban bahwa orang yang menangani pengukuran sedang dinas luar, sehingga tidak diperoleh jawaban apapun. Kabidnya berjanji akan hadir dipersidangan, namun ternyata itu tidak pernah terjadi. Baik PUPR Provinsi Lampung, maupun BPN Provinsi Lampung sebagai Turut Tergugat pada Perkara Perdata Nomor 12/Pdt.G/2019/PN.Mgl atas gugatan Darsani bin Sahadi yang persidangannya digelar selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan, kedua Turut Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan untuk memberi penjelasan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka diharapkan agar penggugat pada perkara ini dan utamanya Majelis Hakim yang terhormat agar dapat menghadirkan Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 di persidangan agar dapat menjelaskan terjadinya tumpang tindih NIB-NIB ini, sehingga menjadi jelas dan terang duduk persoalannya.

7. Saya Tergugat III, pernah melakukan gugatan terhadap Penggugat pada perkara Perdata Nomor 15/Pdt.G/2018/PN.Mgl, dan perkara tersebut telah diputus dengan amar sebagai berikut :

1. DALAM EKSEPSI

- *Menerima Dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat;*

2. DALAM POKOK PERKARA

- *Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Onventkelijke Vewrklaard);*
- *Menghukum penggugat untuk membayar onkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 2.102.000,- (dua juta seratus dua ribu rupiah);*

Halaman 56 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Mgl



Saya selaku penggugat, melalui Kuasa Hukum, sebenarnya telah mendaftarkan banding terhadap putusan tersebut. Namun setelah dipertimbangkan bahwa pada perkara Perdata Nomor 15/Pdt.G/2018/PN.Mgl, saya hanya menggugat PT. Huma Indah Mekar, sedangkan NIB 032 dan 033 pada Penetapan Nomor 24/Pdt.P.Kons/2018/PN.Mgl tumpang tindih kepemilikannya dengan Tergugat II, Tergugat IV, dan Tergugat V. Artinya bahwa kendatipun saya akhirnya memenangkan perkara melawan PT. Huma Indah Mekar, maka saya pun harus Menggugat lagi Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V, karena gugatannya tidak dilakukan sekaligus. Dengan pemikiran tersebut, maka saya membatalkan pengajuan banding saya, dan merencanakan untuk melakukan gugatan ulang terhadap PT. Huma Indah Mekar dan para Tergugat lainnya yang NIB tanahnya tumpah tindih dengan NIB tanah saya. Namun gugatan tersebut tertunda karena telah didahului oleh Gugatan Darsani bin Sahadi dengan Perkara Perdata Nomor 12/Pdt. G/2019/PN.Mgl.

8. Pada saat Persidangan Setempat (PS) pada perkara Perdata Nomor 12 /Pdt. G/2019/PN.Mgl atas gugatan dari Saudara Darsani bin Sahadi, Kuasa Hukum Penggugat. dengan disaksikan oleh para hakim yang mengadili perkara tersebut, telah menyatakan bahwa obyek tanah yang dipersengketakan oleh para tergugat tidak ada yang masuk dalam HGU PT. Huma Indah Mekar.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat III, menyatakan dengan tegas menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat.
2. Bahwa Tergugat III adalah pemilik sah tanah Umbul Gelabek dengan batas-batas sebagaimana disebutkan pada poin 1 di atas.
3. Pemilik Umbul Gelabek tidak pernah melepaskan haknya kepada Penggugat, dan tidak pernah menerima ganti rugi apa pun atas tanah Umbul Gelabek dari PT. HIM selaku Penggugat.
4. Bahwa tanah Tergugat III, berada di sebelah Selatan Jalan Menggala-Panaragan antara kilometer 124 dan 125 yang ditarik serong ke arah Hulu Tulung Kacing bagian Barat Laut di kilometer 127, sekitar 4000 meter atau lebih dari jalan raya. Sedangkan tanah HGU penggugat yang berada di sebelah Selatan Jalan Raya Menggala – Panaragan, sebagai mana tercantum pada PETA SITUASI KHUSUS NO. 77/1994

Halaman 57 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Mgl



milik Penggugat, untuk sertifikat, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 4 Juli 1994, adalah dimulai dari kilometer 127 ke kilometer 128, 129, 130 dan seterusnya. Dengan demikian, tanah tergugat tidak masuk dalam Sertifikat HGU Penggugat, namun kenyataannya sebagian tanah milik Tergugat ditanami karet oleh Penggugat.

5. Bahwa nantinya pada saat Persidangan Setempat, bilamana terbukti bahwa Pintu Tol Menggala berada di antara kilometer 126 dan kilometer 127, maka benar bahwa Tanah Jalan Tol di Menggala Selatan tidak ada yang masuk dalam Sertifikat HGU Penggugat, karena tanah HGU Penggugat di bagian Selatan Jalan Raya Menggala-Panaragan dimulai dari kilometer 127, ke kilometer 128, 129, 130 dan seterusnya. Sebagaimana tercantum pada PETA SITUASI KHUSUS NO. 77/1994 milik Penggugat.
6. Memori gugatan Penggugat kepada Tergugat III, tidak ditandatangani oleh salah satu pun dari 8 orang Kuasa Hukumnya.

PETITUM

Bahwa berdasarkan dalil-dalil jawaban di atas, maka dengan ini Tergugat III mengajukan permohonan dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Menggala, utamanya melalui Majelis Hakim terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menetapkan dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

1. Tanah Umbul Gelabek milik Tergugat III tidak masuk dalam Sertifikat HGU PT. Huma Indah Mekar, dan belum pernah menerima ganti rugi apa pun dari PT. Huma Indah Mekar, untuk itu menolak gugatan Penggugat kepada Tergugat III untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat III adalah sah pemilik tanah Umbul Gelabek dengan Obyek Sengketa yang dilintasi Jalan Tol untuk STA 42+300 sampai dengan STA 44+000, dan berhak atas Uang Ganti Kerugian atas tanah yang digunakan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang II di Kelurahan Menggala Selatan.
3. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk menetapkan ulang NIB yang sesuai atas tanah obyek sengketa milik Tergugat III di STA 42+300 sampai dengan STA 44+000, dan menetapkan besaran nilai uang ganti kerugian yang berhak diterima



oleh Tergugat III, yang nantinya akan dibayarkan dengan uang yang dikonsinyasikan oleh Turut Tergugat II kepada Pengadilan Negeri Menggala melalui Penetapan Konsinyasi Perkara Perdata No. 24/Pdt.P.Kons/2018/PN. Mgl tanggal 4 Desember 2018.

4. Menghukum Penggugat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (jika ada berupa ganti kerugian yang harus dibayarkan kepada Tergugat III) atas kelalaian Penggugat menanda tangani Memori Gugatan kepada Tergugat III, sedangkan memori Gugatan tersebut telah didaftarkan dan diregisterisasi oleh Pengadilan Negeri Menggala.

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat III mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat IV tidak memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat V memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

GUGATAN NEBIS IN IDEM

- Bahwa permasalahan dalam Gugatan yang Penggugat ajukan ini dahulu sudah pernah diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala. Yang mana dalam gugatan tersebut telah mendapat Putusan Positif, sehingga mengakibatkan apa yang di sengketakan, sudah bersifat *litis finiri oppertet*, yaitu:
masalah yang di sengketakan dalam gugatan telah berakhir dengan tuntas. Kedudukan dan status para pihak terhadap objek sengketa sudah berakhir dengan pasti.
- Bahwa sebelum di ajukan gugatan ini, Para Tergugat pada tahun 2017 dan 2018 yang lalu telah mengajukan Gugatan pada Pengadilan Negeri Menggala sebagaimana dimaksud dalam register perkara sebagai berikut:
 - a. **No.31/Pdt.G/2018/Pn.Mgl** (a.n. Penggugat Edi Irawan);
 - b. Perkara **No.12/Pdt.G/2018/Pn.Mgl** (a.n. Penggugat Darsani);
 - c. Perkara **No. 15/Pdt.G/2018/Pn.Mgl** (a.n. Penggugat Sudardi Mega);

Halaman 59 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Mgl



- d. Perkara **No. 13/Pdt.G/2017/Pn.Mgl** (a.n. Penggugat Aminudin);
- e. Perkara **No.13/Pdt.G/2018/Pn.Mgl** dan **53/Pdt.G/2018/PN.Mgl** (a.n. Penggugat Ahmad Saleh);
- f. Perkara **No.52/Pdt.G/2018/Pn.Mgl** (a.n. Penggugat M.Syaleh);
(vide dalil Gugatan halaman 8-9)
- Bahwa permasalahan dalam gugatan-gugatan di atas adalah **Sengketa Kepemilikan** dan atas sengketa kepemilikan tersebut telah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht*) mengenai siapa pemiliknya yang sah. Dalam perkara No.53/Pdt.g/2018/PN.Mgl *juncto* No.43/Pdt/2019/PT.Tjk *juncto* No.51 K/Pdt/2020 telah dinyatakan pemiliknya adalah Tergugat V (Ahmad Saleh).
- Bahwa Pihak – pihak (subjek) dalam gugatan ini sama dengan Pihak dalam Perkara sebagaimana telah kami sampaikan pada poin di atas.
- Bahwa objek yang di perkarakan pun sama dengan objek sengketa Perkara yang telah Tergugat V sampaikan di atas yaitu tanah yang terkena Proyek Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang terletak di Menggala Selatan dan Desa Ujung Gunung.
- Bahwa dalil gugatannya juga sama yaitu mempermasalahkan siapa yang berhak atas objek sengketa:
- Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan dalam **Gugatan No.53/Pdt.g/2018/PN.Mgl juncto No.43/Pdt/2019/PT.Tjk juncto No.51 K/Pdt/2020** adalah mengenai perbuatan melawan hukum PT.HIM (Penggugat) yang tidak memberi ganti rugi kepada Tergugat V atas tanah miliknya yang masuk ke dalam areal pencadangan SHGU PT.HIM.
- Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan dalam Gugatan ini (**No.37/Pdt.G/2020/PN.Mgl**) arahnya ingin menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik atas tanah objek sengketa meskipun tidak tertulis dengan tegas dalam posita gugatannya.
- Bahwa dengan diajukannya gugatan ini (No.37/Pdt.G/2020/PN.Mgl) telah memenuhi rumusan **Pasal 1917 KUHPerdara** mengenai perkara yang tidak dapat diajukan gugatan kembali (nebis in idem) karena sebagai berikut:
 - 1) **Persoalan yang dituntut adalah persoalan yang sama.**
 - 2) **Tuntutan dilakukan atas alasan yang sama**
 - 3) **Diajukan oleh pihak yang sama (Penggugat yang sama)**



4) **Diajukan terhadap Tergugat yang sama pula.**

- Bahwa dalam hal ini YAHYA HARAHAP dalam bukunya HUKUM ACARA PERDATA tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan terbitan PT GHALIA INDONESIA halaman 42 menafsirkan sebagai berikut:

“Sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 KUHPdata apabila putusan dijatuhkan bersifat positif (menolak atau mengabulkan) kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *nebis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus yang sama dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya.”

- Bahwa untuk perkara *nebis in idem* Mahkamah Agung telah mengeluarkan surat edaran No.03 tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Azas *Nebis in idem*.
- Bahwa selain itu jika dilihat dari sifatnya Perkara ini sebelumnya sudah mendapat putusan yang bersifat Positif (permasalahan tentang perbuatan Tergugat tidak menyerahkan sertifikat atau objek sengketa telah berakhir dengan tuntas atau bersifat *litis finitri oppertet*.
- Bahwa merujuk pada **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI** No. 588 k/Sip/1973 yang menyatakan, karena dalil gugatan yang di ajukan maupun objek dan pihak-pihak bersengketa sama dengan perkara dahulu, dan perkara yang lalu tersebut telah mendapat putusan dari MA tanggal 19 Desember 1970 No. 350 k/Sip/1970 maka dalam gugatan yang baru telah melekat *ne bis in idem*.
- Bahwa berdasarkan **Pasal 1917 KUHPdata** dapat diperoleh ketentuan mengenai *ne bis in idem* adalah:
 - Suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, daya kekuatan dan mengikatnya terbatas sekedar mengenai substansi putusan itu.
 - Gugatan (tuntutan) yang di ajukan dengan dalil (dasar hukum) yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dalam gugatan tersebut melekat unsur *ne*



bis in idem atau *res judicata*.

- Bahwa bagaimana mungkin terhadap suatu objek tanah telah ditetapkan pemiliknya dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap namun justru digugat ulang tentu telah melekat asas *bis in idem* sehingga oleh karenanya gugatan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
- Bahwa seharusnya upaya yang harus ditempuh oleh Penggugat adalah upaya hukum peninjauan Kembali (PK) bukan menggugat ulang perkara yang sudah pernah diputus.
-

GUGATAN OBSCUUR LIBEL

Tidak Jelas apa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat VI

- Bahwa Penggugat tidak menjelaskan mengenai apa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat *in casu* Tergugat V padahal judul gugatannya adalah perbuatan melawan hukum, namun tidak ada penyebutan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat V dan analisis yuridis pasal 1365 KUHPdata sebagai dasar menganalisis agar dapat menunjukkan perbuatan apa yang dilakukan Tergugat V sehingga layak untuk dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum.
- Bahwa PENGUGAT tidak mengupas unsur-unsur Pasal 1365 KUHPdt yang terdiri dari beberapa unsur untuk dapat merinci perbuatan melawan hukum seperti apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGUGAT agar jelas kajian hukumnya terhadap dalil PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT *in casu* TERGUGAT V.
- Bahwa unsur – unsur Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan ketentuan 1365 KUHPdata, maka suatu Perbuatan Melawan Hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
 1. Adanya suatu perbuatan.
 2. Perbuatan tersebut melawan hukum.
 3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
 4. Adanya kerugian bagi korban.
 5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Halaman 62 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Mgl



- Bahwa beberapa unsur pasal tersebut harus dikupas secara rinci satu per satu agar jelas perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Para TERGUGAT terutama perbuatan TERGUGAT V.
- Bahwa penggugat hanya menuliskan mengenai pengertian dalam unsur pasal 1365 tersebut tanpa menyandingkan dengan perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat in casu Tergugat V sebagaimana dimaksud dalam pengertian unsur Pasal tersebut. bahwa oleh karena PENGGUGAT tidak menguraikan secara jelas unsur-unsur pasal 1365 tersebut maka sudah berdasarkan hukum jika gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Tidak Menyebutkan Batas-Batas Tanah

- Bahwa jika maksud gugatan Penggugat adalah sengketa kepemilikan tanah maka tentunya Penggugat harus menyebutkan tanah mana yang akan dimintakan sebagai hak miliknya. Untuk itu diperlukan informasi mengenai batas-batas tanah yang dimintakan ditetapkan sebagai haknya.
- Bahwa Tidak dijelaskannya batas-batas tanah tersebut mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas (*obscuur libel*). Hal ini sejalan dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No: 1149.K/Sip, tanggal 17 April 1979 yang menyatakan:

"Karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima.

- Bahwa, akibat tidak disebutkannya batas-batas tanah tersebut maka sangat beralasan hukum bilamana Majelis Hakim Yang Mulia berkenan menolak gugatan Pengugat atau setidaknya menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima (***Niet Ontvakerlijke Verklaard***).

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa TERGUGAT V menolak seluruh dalil yang disampaikan PENGGUGAT dalam dalil gugatannya kecuali yang TERGUGAT akui secara tegas dalam jawaban ini, dan mohon dalil dalam eksepsi dan rekonvensi dianggap sebagai sebuah kesatuan dalam perkara ini demi terciptanya putusan yang berkeadilan, berkepastian hukum dan bermanfaat bagi Para Pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah dalil yang tidak lazim dipergunakan dalam sebuah gugatan karena lebih bernuansa mengoreksi pertimbangan Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut dibandingkan fokus menyebutkan apa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat.

Bahwa jika Penggugat bermaksud untuk mengoreksi Pertimbangan Majelis Hakim maka seharusnya Penggugat tidak menempuh upaya hukum gugatan karena gugatannya akan kabur (*obscuur libel*) karena dalil gugatan Penggugat adalah dalil yang lazimnya dijadikan alasan banding atau kasasi karena dalilnya adalah keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa sesungguhnya langkah yang paling tepat dilakukan oleh Penggugat adalah Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK) sehingga dalil-dalil yang sifatnya mengoreksi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara-perkara yang lampau dapat diakomodir dengan baik dalam tahap upaya hukum PK tersebut.

Bahwa Penggugat justru mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat *in casu* Tergugat V yang perkaranya telah *incracht* dan saat itu sedang menunggu proses pencairan dana ganti rugi dari Pemerintah.

Bahwa upaya penggugat ini dapat dikategorikan upaya yang tidak dilandasi dengan itikad tidak baik, karena berusaha mengganjal proses pencairan dana ganti rugi kepada Para Tergugat.

Bahwa adanya dalil gugatan yang saling bertentangan ini mengindikasikan adanya itikad tidak baik dari Penggugat dalam melakukan upaya hukum gugatan ini dengan memanfaatkan norma "Pengadilan Tidak Boleh Menolak Perkara yang didaftarkan" dan sudah selayaknya jika Majelis Hakim menyelamatkan marwah Pengadilan Negeri Menggala yang sedang dijadikan alat oleh Penggugat untuk mengganggu ketenteraman hidup Para Tergugat *in casu* Tergugat V.

Bahwa untuk menyikapi gugatan penggugat ini maka Majelis Hakim dirasakan perlu untuk melihatnya dari sudut pandang **VEXATIOUS LITIGATION (gugatan yang menjengkelkan)** yang dianut dalam sistem hukum *common law* meskipun tidak diterapkan di Indonesia namun setidaknya dapat mempengaruhi hati nurani Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini karena gugatan Penggugat didasarkan pada itikad tidak baik. Gugatan yang dilakukan oleh Penggugat telah memenuhi kriteria Vexatious Litigation yang mana ciri-cirinya sebagai berikut:

Halaman 64 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tidak berdasarkan kausa yang benar,
- tidak berdasarkan suatu alasan yang memungkinkan,
- mengandung kecurangan,
- gugatan Penggugat tidak mungkin dikabulkan (karena *nebis in idem*)
- dilakukan untuk mengganggu lawan (Tergugat).

Bahwa jika Penggugat beritikad baik, maka Penggugat tidak melakukan gugatan baru melainkan melanjutkan proses hukum sebelumnya yaitu Peninjauan Kembali (PK) atas putusan perkara sebelumnya.

Bahwa karena Penggugat tidak fokus dalam mendalilkan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan para Tergugat *in casu* Tergugat V maka Tergugat V hanya akan menanggapi dalil gugatan yang layak untuk dijawab saja karena mayoritas dalil Penggugat hanya menceritakan peristiwa lampau dan gugatan-gugatan yang lampau yang mana telah Tergugat V tanggapi dalam eksepsi *Nebis In Idem*.

JAWABAN DALIL GUGATAN HALAMAN 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15 tentang Pokok Perkara Tentang Kedudukan Hukum Penggugat

1. Bahwa pada halaman 5 Penggugat mendalilkan bahwa “.....pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak lagi dapat menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat.....”
2. Bahwa dalil tersebut telah terpatahkan dengan adanya putusan dalam perkara **Gugatan No.53/Pdt.g/2018/PN.Mgl juncto No.43/Pdt/2019/PT.Tjk juncto No.51 K/Pdt/2020** yang mana Tergugat V tidak pernah mengajukan keberatan ke pengadilan dalam waktu 5 tahun sejak SHGU Penggugat terbit, namun faktanya Majelis Hakim dari tingkat pertama, Hakim Tinggi, dan Hakim Agung menyatakan Tergugat V adalah pemilik atas tanah objek sengketa.
3. Bahwa dalil ini adalah dalil yang mengoreksi pertimbangan Majelis hakim Tingkat pertama, tingkat Banding, dan tingkat Kasasi, sehingga seharusnya Penggugat menempuh upaya hukum peninjauan kembali, bukannya justru menggugat di Pengadilan Negeri.
4. Bahwa dengan dilakukannya gugatan di Pengadilan Negeri maka sudah barang tentu dalam perkara ini telah melekat asas *nebis in idem* tentunya telah dipahami oleh Penggugat, namun bisa jadi pura-

Halaman 65 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Mgl



pura tidak tahu atau bahkan benar-benar tidak tahu sehingga tersesat dalam memilih langkah hukum.

5. Bahwa jika memang harus dipaksakan dilakukan pemeriksaan di Pengadilan Negeri atas pertimbangan dan ammar putusan Majelis Hakim yang menurut Penggugat tidak tepat maka seharusnya Penggugat mengikutsertakan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Tingkat Banding dan Tingkat Kasasi sebagai tergugat utama dalam perkara ini, karena akibat Perbuatan Majelis Hakim yang membuat putusan yang mengalahkan Penggugat menyebabkan Penggugat kehilangan hak memperoleh ganti rugi dan harus membayar biaya jasa hukum pengacara sebesar Rp.250.000.000,-.

JAWABAN DALIL GUGATAN HALAMAN 15
Tentang Kerugian Nyata atas Perbuatan Hukum Para Tergugat
Secara Bersama-sama ataupun sendiri-sendiri terhadap
Penggugat.

6. Bahwa Penggugat mendalilkan kerugian yang diderita olehnya akibat perbuatan Para Tergugat yang menyanggah/menyatakan merasa memiliki dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan adalah sebuah penafsiran yang keliru terhadap proses peradilan yang berlaku di Indonesia.
7. Bahwa sanggahan/menyatakan merasa memiliki/gugatan perdata yang dilakukan Para Tergugat *in casu* Tergugat V adalah sebuah upaya yang dijamin oleh Negara, namun jika tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim maka tidak akan menyebabkan Penggugat kehilangan Hak untuk memperoleh Ganti Rugi dari Negara dan tidak akan kehilangan uang untuk membayar jasa hukum advokat sebesar Rp.250.000.000,-.
8. Bahwa jika harus dipersalahkan maka Para Tergugat *in casu* Tergugat V dan Majelis Hakim juga harus bertanggung jawab atas kerugian Penggugat tersebut.
9. Bahwa logika yang dipaksakan seperti ini merupakan praktek peradilan yang sesat dan merugikan Para Tergugat *in casu* Tergugat V yang telah dinyatakan sebagai Pemilik atas tanah objek sengketa oleh Pengadilan, maka seharusnya Penggugat tidak menempuh upaya hukum seperti ini karena tujuannya yang tidak baik yaitu berusaha menghambat Para Tergugat *in casu* Tergugat V untuk



memperoleh pembayaran ganti rugi.

10. Bahwa kerugian yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya sudah selayaknya ditolak karena tidak sesuai dengan kaidah peradilan yang dijamin oleh undang-undang.

JAWABAN DALIL GUGATAN HALAMAN 16, 17, dan 18

Tentang Perbuatan Melawan Hukum

11. Bahwa penggugat hanya menyampaikan mengenai pengertian-pengertian tentang unsur-unsur pasal 1365 KUHPdata tentang perbuatan melawan hukum tanpa menyandingkannya dengan perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat *in casu* Tergugat V sehingga dapat diketahui mengenai perbuatan Tergugat V yang mana yang sesuai dengan rumusan pasal yang diterangkan oleh Penggugat.
12. Bahwa Penggugat tidak akan mampu menjelaskan perbuatan apa yang dilakukan oleh Para Tergugat *in casu* Tergugat V yang sesuai dengan rumusan pasal 1365 KUHPdata karena Penggugat sedang dalam posisi mempersalahkan pertimbangan Majelis Hakim yang memenangkan Para Tergugat *in casu* Tergugat V.
13. Bahwa jika yang dimaksud perbuatan melawan hukum adalah menggugat/menyangguh maka hal tersebut bukanlah perbuatan melawan hukum karena telah dijamin oleh undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. UU ini menyatakan pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara, mengadili perkara dan memutuskan perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas (kabur), melainkan wajib memeriksa serta mengadilinya. Hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami keadilan dan nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.
14. Bahwa karena ada jaminan dari Negara tersebut maka Para Tergugat *in casu* Tergugat V menggugat status kepemilikan tanah objek sengketa dan ternyata Tergugat V berhasil membuktikan gugatannya sehingga dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Menggala, yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dan juga oleh Mahkamah Agung. Sehingga putusannya telah berkekuatan hukum tetap dan upaya hukum terhadap sebuah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap hanyalah Penijauan Kembali (PK). Sehingga ketika

Halaman 67 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Mgl



Penggugat mempermasalahkan putusan Hakim dalam sebuah gugatan perdata di tingkat pertama maka gugatan tersebut harus ditolak karena didasari oleh itikad yang tidak baik dan bertentangan dengan hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

15. Bahwa akibat dari memaksakan diri menggugat di Pengadilan Negeri maka sudah barang tentu akan kesulitan menentukan perbuatan melawan hukum yang bagaimana yang telah dilakukan oleh Para Tergugat, sehingga karena Penggugat tidak jelas dalam menyebutkan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh masing-masing Tergugat *in casu* Tergugat V maka sudah seharusnya jika gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan uraian eksepsi dan jawaban kami di atas maka kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi TERGUGAT V untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menerima Jawaban TERGUGAT V untuk seluruhnya.
- 2) Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
- 3) Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

Mengimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat VI memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

GUGATAN NEBIS IN IDEM

- Bahwa permasalahan dalam Gugatan yang Penggugat ajukan ini dahulu sudah pernah diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala. Yang mana dalam gugatan tersebut telah mendapat Putusan Positif, sehingga mengakibatkan apa yang di sengketakan, sudah bersifat *litis finiri oppertet*, yaitu:
masalah yang di sengketakan dalam gugatan telah berakhir dengan tuntas. Kedudukan dan status para pihak terhadap objek sengketa sudah berakhir dengan pasti.
- Bahwa sebelum di ajukan gugatan ini, Para Tergugat pada tahun 2017



dan 2018 yang lalu telah mengajukan Gugatan pada Pengadilan Negeri Menggala sebagaimana dimaksud dalam register perkara sebagai berikut:

- a. **No.31/Pdt.G/2018/Pn.Mgl** (a.n. Penggugat Edi Irawan);
 - b. Perkara **No.12/Pdt.G/2018/Pn.Mgl** (a.n. Penggugat Darsani);
 - c. Perkara **No. 15/Pdt.G/2018/Pn.Mgl** (a.n. Penggugat Sudardi Mega);
 - d. Perkara **No. 13/Pdt.G/2017/Pn.Mgl** (a.n. Penggugat Aminudin);
 - e. Perkara **No.13/Pdt.G/2018/Pn.Mgl** dan **53/Pdt.G/2018/PN.Mgl** (a.n. Penggugat Ahmad Saleh);
 - f. Perkara **No.52/Pdt.G/2018/Pn.Mgl** (a.n. Penggugat M.Syaleh);
(vide dalil Gugatan halaman 8-9)
- Bahwa permasalahan dalam gugatan-gugatan di atas adalah **Sengketa Kepemilikan** dan atas sengketa kepemilikan tersebut telah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht*) mengenai siapa pemiliknya yang sah. Dalam perkara No.52/Pdt.g/2018/PN.Mgl *juncto* No.38/Pdt/2019/PT.Tjk *juncto* No.59 K/Pdt/2020 telah dinyatakan pemiliknya adalah Tergugat VI (M.Syaleh).
 - Bahwa Pihak – pihak (subjek) dalam gugatan ini sama dengan Pihak dalam Perkara sebagaimana telah kami sampaikan pada poin di atas.
 - Bahwa objek yang di perkarakan pun sama dengan objek sengketa Perkara yang telah Tergugat VI sampaikan di atas yaitu tanah yang terkena Proyek Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang terletak di Menggala Selatan dan Desa Ujung Gunung.
 - Bahwa dalil gugatannya juga sama yaitu mempermasalahkan siapa yang berhak atas objek sengketa:
 - Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan dalam **Gugatan No.52/Pdt.g/2018/PN.Mgl *juncto* No.38/Pdt/2019/PT.Tjk *juncto* No.59 K/Pdt/2020** adalah mengenai perbuatan melawan hukum PT.HIM (Penggugat) yang tidak memberi ganti rugi kepada Tergugat VI atas tanah miliknya yang masuk ke dalam areal pencadangan SHGU PT.HIM.
 - Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan dalam Gugatan ini (**No.37/Pdt.G/2020/PN.Mgl**) arahnya ingin menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik atas tanah objek sengketa meskipun tidak tertulis dengan tegas dalam posita gugatannya.

Halaman 69 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Mgl



- Bahwa dengan diajukannya gugatan ini (No.37/Pdt.G/2020/PN.Mgl) telah memenuhi rumusan **Pasal 1917 KUHPerdara** mengenai perkara yang tidak dapat diajukan gugatan kembali (nebis in idem) karena sebagai berikut:
 - 1) **Persoalan yang dituntut adalah persoalan yang sama.**
 - 2) **Tuntutan dilakukan atas alasan yang sama**
 - 3) **Diajukan oleh pihak yang sama (Penggugat yang sama)**
 - 4) **Diajukan terhadap Tergugat yang sama pula.**
- Bahwa dalam hal ini YAHYA HARAHAHAP dalam bukunya HUKUM ACARA PERDATA tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan terbitan PT GHALIA INDONESIA halaman 42 menafsirkan sebagai berikut:

“Sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara apabila putusan dijatuhkan bersifat positif (menolak atau mengabulkan) kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *nebis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus yang sama dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya.”
- Bahwa untuk perkara nebis in idem Mahkamah Agung telah mengeluarkan surat edaran No.03 tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Azas Nebis in idem.
- Bahwa selain itu jika dilihat dari sifatnya Perkara ini sebelumnya sudah mendapat putusan yang bersifat Positif (permasalahan tentang perbuatan Tergugat tidak menyerahkan sertifikat atau objek sengketa telah berakhir dengan tuntas atau bersifat *litis finis* *irri oppertet*.
- Bahwa merujuk pada **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI** No. 588 k/Sip/1973 yang menyatakan, karena dalil gugatan yang di ajukan maupun objek dan pihak-pihak bersengketa sama dengan perkara dahulu, dan perkara yang lalu tersebut telah mendapat putusan dari MA tanggal 19 Desember 1970 No. 350 k/Sip/1970 maka dalam gugatan yang baru telah melekat *ne bis in idem*.
- Bahwa berdasarkan **Pasal 1917 KUHPerdara** dapat diperoleh ketentuan mengenai ***ne bis in idem*** adalah:
 - Suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, daya kekuatan dan

Halaman 70 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Mgl



mengikatnya terbatas sekedar mengenai substansi putusan itu.

- Gugatan (tuntutan) yang di ajukan dengan dalil (dasar hukum) yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dalam gugatan tersebut melekat unsur *ne bis in idem* atau *res judicata*.
- Bahwa bagaimana mungkin terhadap suatu objek tanah telah ditetapkan pemiliknya dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap namun justru digugat ulang tentu telah melekat asas *nebis in idem* sehingga oleh karenanya gugatan itu harus dinyatakan tidak dapat di terima (*niet ontvankelijke verklaard*).
- Bahwa seharusnya upaya yang harus ditempuh oleh Penggugat adalah upaya hukum peninjauan Kembali (PK) bukan menggugat ulang perkara yang sudah pernah diputus.

GUGATAN OBSCUUR LIBEL

Tidak Jelas apa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat VI

- Bahwa Penggugat tidak menjelaskan mengenai apa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat *in casu* Tergugat VI padahal judul gugatannya adalah perbuatan melawan hukum, nmaun tidak ada penyebutan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat VI dan analisis yuridis pasal 1365 KUHPPerdata sebagai dasar menganalisis agar dapat menunjukkan perbuatan apa yang dilakukan Tegrugat VI sehingga layak untuk dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum.
- Bahwa PENGUGAT tidak mengupas unsur-unsur Pasal 1365 KUHPdt yang terdiri dari beberapa unsur untuk dapat merinci perbuatan melawan hukum seperti apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGUGAT agar jelas kajian hukumnya terhadap dalil PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT *in casu* TERGUGAT VI.
- Bahwa unsur – unsur Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan ketentuan 1365 KUHPPerdata, maka suatu Perbuatan Melawan Hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan.



2. Perbuatan tersebut melawan hukum.

3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.

4. Adanya kerugian bagi korban.

5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

- Bahwa beberapa unsur pasal tersebut harus dikupas secara rinci satu per satu agar jelas perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Para TERGUGAT terutama perbuatan TERGUGAT VI.
- Bahwa penggugat hanya menuliskan mengenai pengertian dalam unsur pasal 1365 tersebut tanpa menyandingkan dengan perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat in casu Tergugat VI sebagaimana dimaksud dalam pengertian unsur Pasal tersebut. bahwa oleh karena PENGUGAT tidak menguraikan secara jelas unsur-unsur pasal 1365 tersebut maka sudah berdasarkan hukum jika gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Tidak Menyebutkan Batas-Batas Tanah

- Bahwa jika maksud gugatan Penggugat adalah sengketa kepemilikan tanah maka tentunya Penggugat harus menyebutkan tanah mana yang akan dimintakan sebagai hak miliknya. Untuk itu diperlukan informasi mengenai batas-batas tanah yang dimintakan ditetapkan sebagai haknya.
- Bahwa Tidak dijelaskannya batas-batas tanah tersebut mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas (*obscur libel*). Hal ini sejalan dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No: 1149.K/Sip, tanggal 17 April 1979 yang menyatakan:

"Karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima."

- Bahwa, akibat tidak disebutkannya batas-batas tanah tersebut maka sangat beralasan hukum bilamana Majelis Hakim Yang Mulia berkenan menolak gugatan Pengugat atau setidaknya menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa TERGUGAT VI menolak seluruh dalil yang disampaikan PENGUGAT dalam dalil gugatannya kecuali yang TERGUGAT akui secara tegas dalam jawaban ini, dan mohon dalil dalam eksepsi dan rekonvensi dianggap sebagai sebuah kesatuan dalam perkara ini demi terciptanya

Halaman 72 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Mgl



putusan yang berkeadilan, berkepastian hukum dan bermanfaat bagi Para Pihak.

Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah dalil yang tidak lazim dipergunakan dalam sebuah gugatan karena lebih bernuansa mengoreksi pertimbangan Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut dibandingkan fokus menyebutkan apa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat.

Bahwa jika Penggugat bermaksud untuk mengoreksi Pertimbangan Majelis Hakim maka seharusnya Penggugat tidak menempuh upaya hukum gugatan karena gugatannya akan kabur (*obscur libel*) karena dalil gugatan Penggugat adalah dalil yang lazimnya dijadikan alasan banding atau kasasi karena dalilnya adalah keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa sesungguhnya langkah yang paling tepat dilakukan oleh Penggugat adalah Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK) sehingga dalil-dalil yang sifatnya mengoreksi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara-perkara yang lampau dapat diakomodir dengan baik dalam tahap upaya hukum PK tersebut.

Bahwa Penggugat justru mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat *in casu* Tergugat VI yang perkaranya telah *incracht* dan saat itu sedang menunggu proses pencairan dana ganti rugi dari Pemerintah.

Bahwa upaya penggugat ini dapat dikategorikan upaya yang tidak dilandasi dengan itikad tidak baik, karena berusaha mengganjal proses pencairan dana ganti rugi kepada Para Tergugat.

Bahwa adanya dalil gugatan yang saling bertentangan ini mengindikasikan adanya itikad tidak baik dari Penggugat dalam melakukan upaya hukum gugatan ini dengan memanfaatkan norma "Pengadilan Tidak Boleh Menolak Perkara yang didaftarkan" dan sudah selayaknya jika Majelis Hakim menyelamatkan marwah Pengadilan Negeri Menggala yang sedang dijadikan alat oleh Penggugat untuk mengganggu ketenteraman hidup Para Tergugat *in casu* Tergugat VI.

Bahwa untuk menyikapi gugatan penggugat ini maka Majelis Hakim dirasakan perlu untuk melihatnya dari sudut pandang **VEXATIOUS LITIGATION (gugatan yang menjengkelkan)** yang dianut dalam sistem hukum *common law* meskipun tidak diterapkan di Indonesia namun setidaknya dapat mempengaruhi hati nurani Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini karena gugatan Penggugat didasarkan pada itikad



tidak baik. Gugatan yang dilakukan oleh Penggugat telah memenuhi kriteria Vexatious Litigation yang mana ciri-cirinya sebagai berikut:

- tidak berdasarkan kausa yang benar,
- tidak berdasarkan suatu alasan yang memungkinkan,
- mengandung kecurangan,
- gugatan Penggugat tidak mungkin dikabulkan (karena *nebis in idem*)
- dilakukan untuk mengganggu lawan (Tergugat).

Bahwa jika Penggugat beritikad baik, maka Penggugat tidak melakukan gugatan baru melainkan melanjutkan proses hukum sebelumnya yaitu Peninjauan Kembali (PK) atas putusan perkara sebelumnya.

Bahwa karena Penggugat tidak fokus dalam mendalilkan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan para Tergugat *in casu* Tergugat VI maka Tergugat VI hanya akan menanggapi dalil gugatan yang layak untuk dijawab saja karena mayoritas dalil Penggugat hanya menceritakan peristiwa lampau dan gugatan-gugatan yang lampau yang mana telah Tergugat VI tanggapi dalam eksepsi *Nebis In Idem*.

**JAWABAN DALIL GUGATAN HALAMAN 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
dan 15 tentang Pokok Perkara
Tentang Kedudukan Hukum Penggugat**

1. Bahwa pada halaman 5 Penggugat mendalilkan bahwa “.....pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak lagi dapat menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat.....”
2. Bahwa dalil tersebut telah terpatahkan dengan adanya putusan dalam perkara **Gugatan No.52/Pdt.g/2018/PN.Mgl juncto No.38/Pdt/2019/PT.Tjk juncto No.59 K/Pdt/2020** yang mana Tergugat VI tidak pernah mengajukan keberatan ke pengadilan dalam waktu 5 tahun sejak SHGU Penggugat terbut, nmaun faktanya Majelis Hakim dari tingkat pertama, Hakim Tinggi, dan Hakim Agung menyatakan Tergugat VI adalah pemilik atas tanah objek sengketa.
3. Bahwa dalil ini adalah dalil yang mengoreksi pertimbangan Majelis hakim Tingkat pertama, tingkat Banding, dan tingkat Kasasi, sehingga seharusnya Penggugat menempuh upaya hukum peninjauan kembali, bukannya justru menggugat di Pengadilan Negeri.
4. Bahwa dengan dilakukannya gugatan di Pengadilan Negeri maka

Halaman 74 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Mgl



sudah barang tentu dalam perkara ini telah melekat asas nebis in idem tentunya telah dipahami oleh Penggugat, namun bisa jadi pura-pura tidak tahu atau bahkan benar-benar tidak tahu sehingga tersesat dalam memilih langkah hukum.

5. Bahwa jika memang harus dipaksakan dilakukan pemeriksaan di Pengadilan Negeri atas pertimbangan dan ammar putusan Majelis Hakim yang menurut Penggugat tidak tepat maka seharusnya Penggugat mengikutsertakan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Tingkat Banding dan Tingkat Kasasi sebagai tergugat utama dalam perkara ini, karena akibat Perbuatan Majelis Hakim yang membuat putusan yang mengalahkan Penggugat menyebabkan Penggugat kehilangan hak memperoleh ganti rugi dan harus membayar biaya jasa hukum pengacara sebesar Rp.250.000.000,-.

JAWABAN DALIL GUGATAN HALAMAN 15
Tentang Kerugian Nyata atas Perbuatan Hukum Para Tergugat
Secara Bersama-sama ataupun sendiri-sendiri terhadap
Penggugat.

6. Bahwa Penggugat mendalilkan kerugian yang diderita olehnya akibat perbuatan Para Tergugat yang menyanggah/menyatakan merasa memiliki dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan adalah sebuah penafsiran yang keliru terhadap proses peradilan yang berlaku di Indonesia.
7. Bahwa sanggahan/menyatakan merasa memiliki/gugatan perdata yang dilakukan Para Tergugat *in casu* Tergugat VI adalah sebuah upaya yang dijamin oleh Negara, namun jika tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim maka tidak akan menyebabkan Penggugat kehilangan Hak untuk memperoleh Ganti Rugi dari Negara dan tidak akan kehilangan uang untuk membayar jasa hukum advokat sebesar Rp.250.000.000,-.
8. Bahwa jika harus dipersalahkan maka Para Tergugat *in casu* Tergugat VI dan Majelis Hakim juga harus bertanggung jawab atas kerugian Penggugat tersebut.
9. Bahwa logika yang dipaksakan seperti ini merupakan praktek peradilan yang sesat dan merugikan Para Tergugat *in casu* Tergugat VI yang telah dinyatakan sebagai Pemilik atas tanah objek sengketa oleh Pengadilan, maka seharusnya Penggugat tidak menempuh



upaya hukum seperti ini karena tujuannya yang tidak baik yaitu berusaha menghambat Para Tergugat *in casu* Tergugat VI untuk memperoleh pembayaran ganti rugi.

10. Bahwa kerugian yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya sudah selayaknya ditolak karena tidak sesuai dengan kaidah peradilan yang dijamin oleh undang-undang.

JAWABAN DALIL GUGATAN HALAMAN 16, 17, dan 18

Tentang Perbuatan Melawan Hukum

11. Bahwa penggugat hanya menyampaikan mengenai pengertian-pengertian tentang unsur-unsur pasal 1365 KUHPdata tentang perbuatan melawan hukum tanpa menyandingkannya dengan perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat *in casu* Tergugat VI sehingga dapat diketahui mengenai perbuatan Tergugat VI yang mana yang sesuai dengan rumusan pasal yang diterangkan oleh Penggugat.
12. Bahwa Penggugat tidak akan mampu menjelaskan perbuatan apa yang dilakukan oleh Para Tergugat *in casu* Tergugat VI yang sesuai dengan rumusan pasal 1365 KUHPdata karena Penggugat sedang dalam posisi mempersalahkan pertimbangan Majelis Hakim yang memenangkan Para Tergugat *in casu* Tergugat VI.
13. Bahwa jika yang dimaksud perbuatan melawan hukum adalah menggugat/menyangguh maka hal tersebut bukanlah perbuatan melawan hukum karena telah dijamin oleh undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. UU ini menyatakan pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara, mengadili perkara dan memutuskan perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas (kabur), melainkan wajib memeriksa serta mengadilinya. Hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami keadilan dan nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.
14. Bahwa karena ada jaminan dari Negara tersebut maka Para Tergugat *in casu* Tergugat VI menggugat status kepemilikan tanah objek sengketa dan ternyata Tergugat VI berhasil membuktikan gugatannya sehingga dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Menggala, yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dan juga oleh Mahkamah Agung. Sehingga putusannya telah berkekuatan hukum tetap dan



upaya hukum terhadap sebuah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap hanyalah Peninjauan Kembali (PK). Sehingga ketika Penggugat mempermasalahkan putusan Hakim dalam sebuah gugatan perdata di tingkat pertama maka gugatan tersebut harus ditolak karena didasari oleh itikad yang tidak baik dan bertentangan dengan hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

15. Bahwa akibat dari memaksakan diri menggugat di Pengadilan Negeri maka sudah barang tentu akan kesulitan menentukan perbuatan melawan hukum yang bagaimana yang telah dilakukan oleh Para Tergugat, sehingga karena Penggugat tidak jelas dalam menyebutkan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh masing-masing Tergugat *in casu* Tergugat VI maka sudah seharusnya jika gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan uraian eksepsi dan jawaban kami di atas maka kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi TERGUGAT VI untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menerima Jawaban TERGUGAT VI untuk seluruhnya.
- 2) Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
- 3) Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat VII tidak pula mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 19 Mei 2021 dan Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI telah menjawabnya melalui duplik tertanggal 3 Juni 2021 yang untuk lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berita acara;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya **Penggugat** melalui Kuasanya telah mengajukan **bukti surat** berupa sebagai berikut:

1. Copy dari copy Akta Nomor 14 tanggal 29 Juli 2016 tentang Keputusan Para Pemegang Saham yang Berkekuatan Sama dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT HIM di hadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Notaris DR. Yurisa Martanti, S.H., yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Copy dari asli Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 16 Ujung Gunung Ilir, Panaragan, Menggala Mas, Bandar Dewa, Peta Situasi Khusus tanggal 29-6-1994, Nomor: 77/1994, luas 2.125,35 ha atas nama Pemegang Hak PT Huma Indah Mekar, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P-2;
 3. Copy dari asli Surat Keterangan yang ditandatangani oleh *Legal Officer* PT Huma Indah Mekar atas nama Muhammad Ahadi Siswanto, S.H., yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P-3;
 4. Copy dari asli Relas Pemberitahuan Penetapan Konsinyasi Perkara Perdata Nomor: 24/Pdt.P.Kons/2018/PN.Mgl, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P-4;
 5. Copy dari *print* Daftar Obyek Sengketa berdasarkan Permohonan Penetapan Konsinyasi Perkara Perdata Nomor: 24/Pdt.P.Kons/2018/PN.Mgl, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P-5;
 - 5.1 Copy dari asli Surat Permohonan Ijin Kegiatan di Lahan PT Huma Indah Mekar pada tanggal 6 Desember 2016, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P-5.1;
 - 5.2 Copy dari asli Surat Permohonan Ijin Kegiatan di Lahan PT Huma Indah Mekar pada tanggal 7 Desember 2017, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P-5.2;
 - 5.3 Copy dari asli Surat Permohonan Ijin Kegiatan di Lahan PT Huma Indah Mekar pada tanggal 16 Desember 2017, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P-5.3;
 - 5.4 Copy dari asli Surat Permohonan Ijin Kegiatan di Lahan PT Huma Indah Mekar pada tanggal 23 Desember 2017, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P-5.4;
 - 5.5 Copy dari asli Surat Permohonan Ijin Kegiatan di Lahan PT Huma Indah Mekar pada tanggal 18 Februari 2017, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P-5.5;
 - 5.6 Copy dari asli Surat Permohonan Ijin Kegiatan di Lahan PT Huma Indah Mekar pada tanggal 21 Maret 2017, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P-5.6;

Halaman 78 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Copy dari copy Peta Situasi Khusus Nomor: 77/1994 seluas 2.125,35 Ha, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Copy dari *print* Peta Lokasi Perkebunan PT Huma Indah Mekar yang terkena pembebasan lahan untuk pembangunan tol, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P-7;
- 8.1 Copy dari asli Bukti Pembayaran Wajib Pajak PT Huma Indah Mekar pada tahun 2018, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P-8.1;
- 8.2 Copy dari asli Bukti Pembayaran Wajib Pajak PT Huma Indah Mekar pada tahun 2019, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P-8.2;
- 8.3 Copy dari asli Bukti Pembayaran Wajib Pajak PT Huma Indah Mekar pada tahun 2020, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P-8.3;
9. Copy dari asli Permohonan Pertimbangan Hukum dan Permohonan Konfirmasi terhadap Bidang Tanah yang diklaim oleh Saudara M. Saleh, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Copy dari copy Berita Acara Nomor 71/PPT/SWT/1983 tentang Pembayaran Ganti Rugi atas Nama Pihak Terlampir oleh PT Huma Indah Mekar, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Copy dari copy Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah, Tanam Tumbuh/Bangunan dan Hak-hak Rakyat Lainnya untuk Areal Pertanian PT Huma Indah Mekar serta Penerimaan Uang Ganti Rugi yang Terletak di Jago Urip, Kampung Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Copy dari copy Surat Penyerahan Tanah tertanggal 11 November 1983, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Copy dari copy Surat Pernyataan Penerima Ganti Rugi Tanah atas Nama Rozahan dari PT Huma Indah Mekar, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Copy dari copy Surat Pernyataan Penerima Ganti Rugi Tanah atas Nama Cik Umar dari PT Huma Indah Mekar, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P-14;

Halaman 79 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Copy dari asli Surat Pernyataan Penerima Ganti Rugi Tanah atas Nama Sepahit Lidah dari PT Huma Indah Mekar, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Copy dari asli Surat Pernyataan Penerima Ganti Rugi Tanah atas Nama Syarbini dari PT Huma Indah Mekar, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Copy dari asli Surat Pernyataan Penerima Ganti Rugi Tanah atas Nama Dalam Mashur dari PT Huma Indah Mekar, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Copy dari asli Surat Pernyataan Penerima Ganti Rugi Tanah atas Nama Mhd Saleh Piin dari PT Huma Indah Mekar, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Copy dari asli Surat Pernyataan Penerima Ganti Rugi Tanah atas Nama Setan Temanggung dari PT Huma Indah Mekar, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Copy dari asli Surat Pernyataan Penerima Ganti Rugi Tanah atas Nama Nilem/Masro dari PT Huma Indah Mekar, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P-20;
21. Copy dari asli Surat Pernyataan Penerima Ganti Rugi Tanah atas Nama Anwar Ngedeko Ratu dari PT Huma Indah Mekar, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P-21;
22. Copy dari asli Surat Pernyataan Penerima Ganti Rugi Tanah atas Nama Nursiwan St. Penimbang dari PT Huma Indah Mekar, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P-22;
23. Copy dari asli Surat Pernyataan Penerima Ganti Rugi Tanah atas Nama Rizal dari PT Huma Indah Mekar, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P-23;
24. Copy dari asli Surat Pernyataan Penerima Ganti Rugi Tanah atas Nama R. Agus Bin Murni dari PT Huma Indah Mekar, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P-24;
25. Copy dari asli Surat Pernyataan Penerima Ganti Rugi Tanah atas Nama Basri Bin Murni dari PT Huma Indah Mekar, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P-25;
26. Copy dari asli Surat Pernyataan Penerima Ganti Rugi Tanah atas Nama Rozali dari PT Huma Indah Mekar, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P-26;

Halaman 80 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Mgl



27. Copy dari asli Surat Pernyataan Penerima Ganti Rugi Tanah atas Nama Raja Asli Bin Basri dari PT Huma Indah Mekar, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P-27;
28. Copy dari asli Surat Pernyataan Penerima Ganti Rugi Tanah atas Nama Basri Ratu dari PT Huma Indah Mekar, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P-28;
29. Copy dari asli Surat Pernyataan Penerima Ganti Rugi Tanah atas Nama M. Basyid dari PT Huma Indah Mekar, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P-29;
30. Copy dari asli Surat Pernyataan Penerima Ganti Rugi Tanah atas Nama Hi. Mustafa dari PT Huma Indah Mekar, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P-30;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, **Penggugat** juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama **SAYUTI THALLIB** dan **SYAHMIN** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya dimana atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tidak keberatan, sedangkan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya, maka Tergugat I melalui Kuasanya mengajukan bukti surat berupa:

1. Copy dari copy Surat Kuasa Ahli Waris atas nama Pemberi Kuasa Basri Syukur, dkk kepada Penerima Kuasa Edi Irawan, dkk tertanggal 12 Desember 2017, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T.I-1;
2. Copy dari copy Surat Kuasa Ahli Waris atas nama Pemberi Kuasa Basri Syukur, dkk kepada Penerima Kuasa Edi Irawan, dkk tertanggal 12 Desember 2017, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T.I-2;
3. Copy dari copy Surat Kuasa Ahli Waris atas nama Pemberi Kuasa Basri Syukur, dkk kepada Penerima Kuasa Edi Irawan, dkk tertanggal 12 Desember 2017, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T.I-3;
4. Copy dari copy Daftar Pemilik Waris Hak Usaha di Pedukuhan Jagurip yang ditandatangani oleh Abdulloh Hamid, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T.I-4;



5. Copy dari copy Surat Keterangan Nomor: 46/U.G.I/K/1981 tertanggal 23 Mei 1981 yang ditandatangani oleh Minak Wakak Mega, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T.I-5;
6. Copy dari copy Peta Situasi Tiuh Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat dari KM 127 sampai dengan 136 oleh Pangdam Sriwijaya Sumatera Selatan Tahun 1969, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T.I-6;
7. Copy dari asli Surat Penyerahan Tanah atas nama Kipli Sukur tertanggal 2 Januari 1981, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T.I-7;
8. Copy dari copy Surat Keterangan dan Pernyataan atas nama Sahadi Bin A. Japar tertanggal 9 Mei 1983, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T.I-8;
9. Copy dari copy Surat Keterangan Tanah yang Ditandatangani oleh Ketua Adat Pepadun Kampung Penumangan atas nama Hi. Haidar Tihang, tertanggal 7 Januari 2014, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T.I-9;
10. Copy dari copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Oemar Yusuf Pagar Alam tertanggal 25 Agustus 1981, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T.I-10;
11. Copy dari asli Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 00972, tanggal 4 Januari 2018, atas nama Suhairi Idris yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T.I-11;
12. Copy dari asli Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor: 00973, tanggal 4 Januari 2018, atas nama Safrizal Parada, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T.I-12;
13. Copy dari asli Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor: 00974, tanggal 4 Januari 2018, atas nama Sandi Chandra Pratama, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T.I-13;
14. Copy dari asli Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor: 00976, tanggal 4 Januari 2018, atas nama Sandika Angga Prayogi, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T.I-14;
15. Copy dari asli Peta Umbulan Jaga Urip yang Terkena Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang II, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T.I-15;



16. Copy dari asli Peta Ikhtisar Lampiran Peta Situasi Nomor: 33/1983 terkait Rencana Proyek Perkebunan PT Huma Indah Mekar yang Terletak di Desa Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Lampung Utara, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T.I-16;
17. Copy dari asli Peta Desa Kampung Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T.I-17;
18. Copy dari asli Berita Acara Penelusuran Batas antar Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Tulang Bawang di Tiyuh Penumangan, Mulya Kencana, Tiyuh Wono Kerto, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, dengan Kelurahan Ujung Gunung, Kelurahan Menggala Selatan, Kampung Kagungan Rahayu, Kecamatan Menggala, tertanggal 17 September 2019, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T.I-18;
19. Copy dari asli Berita Acara Penelusuran Batas antar Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Tulang Bawang di Tiyuh Penumangan, Mulya Kencana, Tiyuh Wono Kerto, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, dengan Kelurahan Ujung Gunung, Kelurahan Menggala Selatan, Kampung Kagungan Rahayu, Kecamatan Menggala, tertanggal 17 September 2019, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T.I-19;
20. Copy dari asli Berita Acara Penelusuran Batas antar Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Tulang Bawang di Tiyuh Penumangan, Mulya Kencana, Tiyuh Wono Kerto, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, dengan Kelurahan Ujung Gunung, Kelurahan Menggala Selatan, Kampung Kagungan Rahayu, Kecamatan Menggala, tertanggal 17 September 2019, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T.I-20;
21. Copy dari asli Berita Acara Penelusuran Batas antar Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Tulang Bawang di Tiyuh Penumangan, Mulya Kencana, Tiyuh Wono Kerto, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, dengan Kelurahan Ujung Gunung, Kelurahan Menggala Selatan, Kampung Kagungan Rahayu, Kecamatan Menggala, tertanggal 17 September 2019, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T.I-21;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Copy dari asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Masadi, tertanggal 20 Mei 2020, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T.I-22;
23. Copy dari asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Yunadi, tertanggal 18 Mei 2020, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T.I-23;
24. Copy dari asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Rohili, tertanggal 20 Mei 2020, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T.I-24;
25. Copy dari asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Radin Husin, tertanggal 20 Mei 2020, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T.I-25;
26. Copy dari asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Saari, tertanggal 18 Mei 2020, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T.I-26;
27. Copy dari copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Bustami, tertanggal 18 Mei 2020, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T.I-27;
28. Copy dari asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Nurdin, tertanggal 18 Juni 2020, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T.I-28;
29. Copy dari asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Haidar Tihang, dkk, tertanggal 5 Februari 2020, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T.I-29;
30. Copy dari copy Lampiran Jadwal Survey Lapangan Segmen Batas antara Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan Kabupaten Tulang Bawang Simpul Kabupaten Lampung Tengah, tertanggal 17 Maret 2020, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T.I-30;
31. Copy dari asli Surat dari Camat Tulang Bawang Tengah kepada Kepala Tiyuh Penumangan terkait Jadwal Survey Lapangan Segmen Batas antara Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan Kabupaten Tulang Bawang Simpul Kabupaten Lampung Tengah, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T.I-31;
32. Copy dari copy Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor: G/07/BII/BK/81 tentang Pencadangan Areal Tanah kepada PT Huma Indah Mekar di Tulang Bawang Tengah dan

Halaman 84 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Mgl



Menggala Lampung Utara, tertanggal 27 April 1981, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T.I-32;

33. Copy dari copy Berita Acara Pelepasan Hak dan Pembayaran Uang Ganti Rugi, tertanggal 30 Maret 1987, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T.I-33;
34. Copy dari copy Pelepasan Hak atas Tanah, Tanam Tumbuh/Bangunan dan Hak-hak Rakyat Lainnya untuk Areal Pertanian PT Huma Indah Mekar serta Penerimaan Uang Ganti Rugi, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T.I-34;
35. Copy dari asli Surat Keterangan Tanah Jaga Urip Nomor: 487/P/XI/1983, tertanggal 26 November 1983, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T.I-35;
36. Copy dari asli Surat Keterangan Rawa Lebung Jaga Urip Nomor: 059/PN/TBT/III/2016, tertanggal 10 Maret 2016, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T.I-36;
37. Copy dari asli Surat Pernyataan yang Dibuat oleh Sabki Syukur, dkk, tertanggal 17 Agustus 2018, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T.I-37;
38. Copy dari asli Surat Permohonan Verifikasi oleh Edi Irawan kepada Pelaksana Pengadaan Tanah Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung, tertanggal 3 Mei 2019, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T.I-38;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, **Tergugat I** juga mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang bernama **RAJO TEN, BASRI ALI, MADI**, dan **ASLI** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya dimana atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Kuasa Tergugat I menyatakan tidak keberatan, sedangkan Kuasa Penggugat dan Tergugat II, III, IV, V, dan VI menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya, maka Tergugat II melalui Kuasanya mengajukan bukti surat berupa:

1. Copy dari asli Surat Keterangan Beraksara Lampung tanggal 10 Oktober 1961, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T.II-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Copy dari asli Terjemahan Surat Keterangan Hibah Beraksara Lampung tanggal 10 Oktober 1961 dari A. Jafar kepada Sahadi, orang tua dari Darsani tanggal 5 Februari 1982 yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T.II-2;
3. Copy dari asli Surat Keterangan Tanah Sahadi Bin Jafar yang Dikeluarkan Kepala Kampung Bujuk Tenuk, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang tanggal 5 Februari 1982, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T.II-3;
4. Copy dari asli Surat Keterangan Mandat dari A. Japar kepada Sahadi Bin Japar dan Darsani Bin Sahadi tanggal 9 Januari 2012, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T.II-4;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya, maka Tergugat III mengajukan bukti surat berupa:

1. Copy dari asli Girik Kepemilikan/Pengambilalihan Kebun Karet Tahun 1300 Hijriyah/1879 Masehi, Berbahasa Lampung dan Bertuliskan Huruf Lampung, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T.III-1;
2. Copy dari asli Girik Kepemilikan/Pengambilalihan Kebun Karet Tahun 1312/1891 Hijriyah, Berbahasa Lampung dan Bertuliskan Huruf Lampung, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T.III-2;
3. Copy dari asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 32/UGI/SKT/1982 tanggal 10 Juni 1982, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T.III-3;
4. Copy dari asli Surat Pernyataan Tanah Warisan tanggal 19 Desember 1994, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T.III-4;
5. Copy dari asli Surat Keterangan Nomor: 024/PD-UGI/K/N/1984 sebagai Keterangan Keikutsertaan Pemegang Saham PT Way Wow, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T.III-5;
6. Copy dari asli Peta Situasi Tanah dan Batas-batas Tanah Tahun 1981, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T.III-6;
7. Copy dari copy Peta Zaman Belanda Tahun 1915 tentang Situasi Tanah Umbul Gelebek dan Umbul-umbul di Sekitarnya, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T.III-7;

Halaman 86 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Copy dari asli Girik Berbahasa Lampung dengan Tulisan Lampung tanggal 5 April 1962, Penjualan Kebun Karet Sebanyak 2700 Batang di Umbul Gelebek, milik Tuan Raja Temanggung kepada Wakak Mega/Pemilik Umbul Gelebek, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T.III-8;
9. Copy dari copy Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 32/19/V/1981 tanggal 7 Mei 1981, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T.III-9;
10. Copy dari copy Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor:01/UGI/SKT/1981, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T.III-10;
11. Copy dari copy Surat Penyerahan Tanah tanggal 11 November 1983, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T.III-11;
12. Copy dari asli Surat kepada Manajer PT HIM Perihal Tanah Areal Umbul Gelebek dalam Areal Kebun Karet PT HIM tanggal 21 Juli 2008, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T.III-12;
13. Copy dari copy Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor: OP.00/B.II/HK/80 tentang Letak Batas Wilayah Kerja Antara Kampung Astra Ksetra, Bujung Tenuk, Ujung Gubung Ilir, Ujung Gunung Udik, dan Lengai di Kecamatan Menggala, tanggal 26 Februari 1980, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T.III-13;
14. Copy dari copy Peta Situasi Khusus Nomor: 77/1994 (Peta HGU PT HIM) Diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Lampung Utara, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T.III-14;
15. Copy dari asli Surat Kuasa tanggal 25 Maret 1996, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T.III-15;
16. Copy dari asli Surat Keterangan Pernyataan tanggal 10 November 2006, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T.III-16;
17. Copy dari asli Surat Keterangan Silsilah Keluarga Nomor: 470/552/UG-MGL/IX/2012 tanggal 28 September 2012 yang Diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Ujung Gunung, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T.III-17;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya, maka Tergugat IV mengajukan bukti surat berupa:



1. Copy dari asli Keterangan Surat Tanah Pemilik atas nama Rozahan Seluas 16 Hektar yang Diketahui oleh Kepala Kampung Minak Wakak Mega dan Dikuatkan oleh Camat Menggala tanggal 21 Maret 1981, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T.IV-1;
2. Copy dari copy Surat Keterangan Pemakaian Tanah Pemilik atas nama Rozahan Nomor: 72/UGI/K/1976 Seluas 380 Hektar yang Diketahui oleh Kepala Kampung Minak Wakak Mega dan Diketahui oleh Camat Menggala tanggal 10 Agustus 1976, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T.IV-2;
3. Copy dari copy Surat Keterangan Pengembalian Tanggal 15 Februari 1962 yang Ditandatangani oleh A. Moechsi dan Dibenarkan oleh Kepala Kampung Ujung Gunung Ilir, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T.IV-3;
4. Copy dari copy Surat Penyerahan Tanah Tanggal 11 November 1983 yang Ditandatangani oleh Camat Menggala, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T.IV-4;
5. Copy dari copy Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Perusahaan Masalah Lahan di PT Huma Indah Mekar Berikut Daftar Hadir Tanggal 19 Mei 2000, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T.IV-5;
6. Copy dari asli Surat Keterangan Pemakaman dari Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 100/294/KMS-TB/VII/2017 atas nama Rozahan Bin Mursit, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T.IV-6;
7. Copy dari asli Surat Keterangan Ahli Waris Tanggal 2 Desember 2020 yang Ditandatangani dan Dibenarkan oleh Lurah Menggala Selatan dan Dikuatkan oleh Camat Menggala Nomor: 841.3/268/X.8/TB/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T.IV-7;
8. Copy dari copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Almarhum Rozahan Bin Mursit dengan Nomor KTP: 301241/0266/MGL/2000 beserta Para Ahli Waris dari Rozahan Bin Mursit, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T.IV-8;
9. Copy dari asli Surat Kuasa antara Amanudin, Mulyadi, Umar, dengan Syofuan Ismail tanggal 24 November 2020, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T.IV-9;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Copy dari asli Relas Pemberitahuan Penetapan Konsinyasi Perkara Perdata Nomor: 24/Pdt.P.Kons/2018/PN.Mgl, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T.IV-10;
11. Copy dari asli Salinan Penetapan Nomor: 31/Pdt.G/2020/PN.Mgl, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T.IV-11;
12. Copy dari copy Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 51/K/Pdt/2020, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T.IV-12;
13. Copy dari asli Keterangan Surat Tanah Pemilik yang Dibuat oleh Rozahan tanggal 21 Maret 1981, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T.IV-13;
14. Copy dari copy Surat Keterangan Pemakaian Tanah Nomor: 72/UGI/K/1976 tanggal 10 Agustus 1976, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T.IV-14;
 - 14.1 Copy dari copy Surat Keterangan Pengoembulan yang Dibuat dan Ditandatangani oleh A. Moechsi tanggal 15 Februari 1962, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T.IV-14.1;
 - 14.2 Copy dari copy Surat Penyerahan Tanah tanggal 11 November 1983, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T.IV-14.2;
 - 14.3 Copy dari copy Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 2 Desember 2020, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T.IV-14.3;
15. Copy dari asli Surat Kuasa dari Amanuddin, dkk kepada Syofuan Ismail tertanggal 24 November 2020, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T.IV-15;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya, maka Tergugat V mengajukan bukti surat berupa:

1. Copy dari asli Surat Keterangan dari Penyeimbang Adat 1920, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T.V-1;
2. Copy dari asli Surat Keterangan Hak Tanah Tahun 1960, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T.V-2;
3. Copy dari asli Surat Keterangan Kepemilikan Asal Usul Umbul Tanah Tahun 1978, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T.V-3;

Halaman 89 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Copy dari asli Surat dari Bupati Lampung Utara tertanggal 12 Agustus 1993, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T.V-4;
5. Copy dari asli Surat Keterangan Domisili dari Tiyuh Penumangan, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T.V-5;
6. Copy dari asli Surat Keterangan dari Kepala Tiyuh Penumangan tertanggal 17 Agustus 2018, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T.IV-6;
7. Copy dari asli asli Surat Keterangan dari Kepala Tiyuh Penumangan tertanggal 9 Januari 2003, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T.V-7;
8. Copy dari asli Surat Keterangan dari Tiyuh Penumangan tertanggal 30 September 2018, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T.V-8;
9. Copy dari asli Salinan Putusan Nomor: 52/Pdt.G/2018/PN.Mgl, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T.V-9;
10. Copy dari asli Salinan Putusan Nomor: 38/Pdt.G/2019/PT.Tjk, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T.V-10;
11. Copy dari asli Salinan Putusan Nomor: 59/Pdt.2020, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T.V-11;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya, maka Tergugat VI mengajukan bukti surat berupa:

1. Copy dari asli Salinan Putusan Nomor: 53/Pdt.G/2018/PN.Mgl, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T.VI-1;
2. Copy dari asli Salinan Putusan Nomor: 43/Pdt/2019/PT.Tjk, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T.VI-2;
3. Copy dari asli Salinan Putusan Nomor: 51/K/Pdt/2020, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T.VI-3;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui obyek sengketa secara jelas, Majelis Hakim telah melakukan **Pemeriksaan Setempat** ke lokasi obyek sengketa pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Kuasa Tergugat V, dan Kuasa Tergugat VI, hasil Pemeriksaan Setempat tersebut selengkapnya sebagaimana termuat di dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini ;



Menimbang, bahwa oleh karena para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi, maka dalam perkara ini akan dijatuhkan Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan tentang hukumnya dalam perkara *a quo*, Majelis terlebih dahulu perlu memberikan gambaran kepada para pihak dalam perkara *a quo*, bahwa sesungguhnya peran dan fungsi peradilan *in casu* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala saat ini, dalam memeriksa dan mengadili perkara ini adalah dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) yakni menemukan keadilan menurut hukum (*legal justice*), yaitu “suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut (*according to legal system*), jadi suatu keadilan yang lahir dari proses peradilan sesuai dengan “hukum acara” yang berlaku (*due process*) dan sesuai dengan ketentuan “hukum materil” yang terdapat dalam sejumlah Undang-Undang, kebiasaan, kepatutan dan prinsip dasar kemanusiaan yang berlaku secara umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian proses peradilan bukanlah semata-mata menemukan keadilan moral semata, yang lepas dari kaitan penyelesaian perkara dan ataupun sistem hukum yang dianut, walaupun demikian perlulah disadari bahwa salah satu tujuan akhir dari proses peradilan adalah menemukan suatu keadilan, oleh karena itulah keadilan yang dimaksud tentunya selain harus didasarkan atau memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur kewenangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tentunya juga harus memperhatikan azas-azas moral, kepatutan dan prinsip-prinsip dasar keadilan ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sengaja dikemukakan dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, agar dapat dimengerti bahwa manakala Majelis Hakim mempertimbangkan dasar-dasar/alasan yuridis putusan ini nanti, maka akan menjadi jelas *ratio decedendi* maupun *obitur dictum* putusan ini, sehingga dapat dimengerti oleh semua pihak yang bersangkutan dengan perkara ini, dan atau oleh masyarakat yang dengan setia mengikuti jalannya sidang perkara ini agar



dapat memahami, bagaimanakah penegakan hukum secara represif telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim, agar sesuai dengan maksud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, yang setelah Majelis baca secara seksama eksepsi Para Tergugat tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat V, dan Tergugat VI di dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya tentang:

1. Penggugat tidak mempunyai *legal standing*;
2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. Gugatan Penggugat *obscuur libel*/kabur;
4. Gugatan *ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat secara berturut-turut sebagai berikut:

Ad.1 Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing;

Bahwa Penggugat mendalilkan dasar gugatannya berdasarkan Penetapan Konsinyasi Perkara Perdata Nomor: 24/Pdt.P.Kons/2018/PN.Mgl, bahwa jelas dinyatakan, "Dwi Hartono a.n. PT HIM, beralamat di Indah Sejahtera 3 Blok AA Nomor 14, LKI, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung."

Kemudian dikaitkan dengan Ketentuan Pasal 98 dan Pasal 99 Undang Undang No 40 tahun 2007, Tentang Perseroan Terbatas, Dwi Hartono, AN. Tidak dapat bertindak sebagai atas nama PT.HIM, sebab kedudukan Dwi Hartono tidak jelas apakah yang bersangkutan sebagai Direktur atau pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas jelas dan terang bahwa Penggugat bukan sebagai pemilik obyek yang dipersengketakan dan/atau tidak memiliki legal standing sebagai Penggugat karena tidak adanya kesamaan alamat sebagaimana yang dimaksud dalam Penetapan Konsinyasi No. 24/Pdt.P Kons/2018/PN.MGL, tanggal 04 Desember 2018;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:



Menimbang, bahwa Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., di dalam buku berjudul *Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek* (hal. 3) mengatakan Penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Di dalam hukum acara perdata, inisiatif, yaitu ada atau tidak adanya suatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh Penggugat atau Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang merasa haknya dilanggar atau mengalami kerugian dengan adanya perbuatan dari seseorang, memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan di pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan Perseroan Terbatas, Pasal 1 Angka 5 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah menentukan bahwa Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, *legal standing* Penggugat dapat dinilai dengan membuktikan hak Penggugat yang dilanggar serta kedudukan Penggugat (pemberi kuasa) dalam PT Huma Indah Mekar yang tentunya hanya dapat dinilai dengan mempertimbangkan alat bukti, baik surat atau pun Saksi, sehingga untuk menilai alat bukti tersebut, perlu dibuktikan terlebih dahulu pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi pada angka 1 dari Tergugat I telah menyinggung pokok perkara dimana untuk membuktikan muatan materi eksepsi tersebut diperlukan pembuktian lebih lanjut, maka jelas apabila materi eksepsi pada angka 1 dari Tergugat I tersebut haruslah dikesampingkan dan akan dipertimbangkan bersama dengan materi pokok perkara nantinya;

Ad.2 Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jika merujuk pada Salinan Resmi Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 24/Pdt.P.Kons/2018/PN.MGL, tertanggal 20 Desember 2018, bahwa penetapan Para Pihak dalam Penetapan tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Dwi Hartono** AN. PT.HIM beralamat di Indah Sejahtera 3 Blok AA No.14 LK.I, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, hubungan hukum dengan obyek Hak Guna Usaha (NIB No.032 s/d 034,036 s/d 042, dan 063) untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konsinyasi I;**
2. **Darsani Bin Sahadi** beralamat di LK Bujung Tenuk, RT.002, RW.001, Desa Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, hubungan hukum dengan objek merasa memiliki obyek tanah (NIB.032, 034, 036, 037, 038, 039), untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konsinyasi II;**
3. **Sudardi Mega** beralamat di Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, hubungan hukum dengan obyek merasa memiliki obyek tanah (NIB.032, 033) untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konsinyasi III;**
4. **Basri Tayib** beralamat di Bujung Tenuk RT.RW. 001/003, Desa Bujung Tenuk, Kecamatan Menggala, hubungan hukum dengan obyek merasa memiliki obyek tanah (NIB 038, 040, 041, 042, dan 063) untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konsinyasi IV;**
5. **Aminudin dan Ahmad Saleh** beralamat di Perum BKP Blol O No.55 LK.II, Desa Kemiling Permai, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, hubungan hukum dengan obyek merasa memiliki obyek tanah (NIB. 032, 033, 034,036, 037, 038, 039, 040, 041, 042) untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konsinyasi V;**

Halaman 94 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Mgl



6. M. Saleh

beralamat di Dusun Peninjauan RT.002, RW.004, Desa Sukabanjar, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, hubungan hukum dengan obyek merasa memiliki obyek tanah (NIB.034, 036, 037, 038, 039, 040, 041), untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konsinyasi VI**;

7. Edi Irawan

beralamat di RT.002, RW.004, Tiyuh Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, hubungan hukum dengan obyek merasa memiliki obyek tanah (NIB. 034, 036, 037, 038) untuk selanjutnya disebut sebagai **Terkonsinyasi VII**.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas dan terang Penggugat dalam menentukan Para Pihak tidak sesuai dengan yang menjadi dasar gugatan sebagaimana yang termuat dalam Penetapan Konsinyasi Nomor: 24/Pdt.P Kons/2018/PN.MGL, oleh karenanya gugatan dari Penggugat terdapat kekeliruan dalam menentukan Para Pihak sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan pada perkara *a quo* merupakan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap uang ganti kerugian atas tanah yang digunakan oleh Turut Tergugat I bersama Turut Tergugat II untuk pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang II di Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang yang melintasi kebun karet Penggugat dengan luas tanah yang digunakan untuk tol NIB 032, 033, 034, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, dan 063 yang saat ini diklaim oleh Para Tergugat;

Menimbang, dengan mencermati obyek gugatan pada surat gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan pada perkara *a quo* timbul karena adanya sengketa pada obyek tanah yang terkena pembangunan jalan tol dimana materi pada gugatan *a quo* berbeda dengan pokok materi yang diatur dalam Penetapan Konsinyasi Nomor:



24/Pdt.P.Kons/2018/PN.Mgl sehingga wajar apabila pihak-pihak yang ditarik dalam perkara *a quo* berbeda dengan pihak-pihak yang termuat dalam Penetapan Konsinyasi Nomor: 24/Pdt.P.Kons/2018/PN.Mgl;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim berpendapat adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 305K/SIP/1971, dimana dikatakan dalam yurisprudensi tersebut bahwa Penggugat memiliki hak untuk menentukan siapa-siapa saja yang dijadikan pihak dalam surat gugatannya sepanjang merugikan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka maka eksepsi pada angka 2 dari Tergugat I tidak dapat dikabulkan dan patut untuk dikesampingkan;

Ad.3 Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscur Libel*);

Bahwa Tergugat I mendasarkan eksepsinya pada posita surat gugatan Penggugat halaman 5 angka 2 tentang Obyek Sengketa dimana posita tersebut sangat jelas bertentangan dengan apa yang diuraikan pada eksepsi angka 2 (dua) gugatan Penggugat kurang pihak di atas, khususnya yang berkaitan dengan penentuan Para Pihak berperkara dalam gugatan *a quo*, sehingga para pihak tidak jelas dan/atau kabur;

Bahwa selain itu, Tergugat I menilai bahwa posita pada surat gugatan Penggugat halaman 16 angka 6 tentang Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat, Penggugat telah dengan sadar mengakui dan memberikan jawabannya sendiri atas gugatan yang diajukan tersebut, khususnya yang berkaitan tentang Peradilan yang Sebelumnya yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 51/K/Pdt/2020 dimana putusan tersebut menyatakan bahwa PT Huma Indah Mekar (HIM) tidak berhak atas obyek yang dipersengketakan sebagaimana Penetapan Konsinyasi Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 24/Pdt.P.Kons/2018/PN.Mgl

Bahwa Tergugat V dan VI melalui eksepsinya mendalilkan bahwa Tergugat tidak menjelaskan mengenai perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan Para Tergugat, padahal judul gugatannya adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa selain itu, Tergugat V dan VI juga mendalilkan bahwa jika maksud gugatan Penggugat adalah sengketa kepemilikan tanah, maka tentunya Penggugat harus menyebutkan tanah mana yang akan dimintakan



sebagai hak miliknya sehingga diperlukan informasi mengenai batas-batas tanah yang dimintakan ditetapkan sebagai haknya. Dengan tidak dijelaskannya batas-batas tanah tersebut mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan Penggugat kabur/tidak jelas/*obscuur libel* akan diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) yaitu surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau formulasi gugatan yang tidak jelas. Agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, maka dalil gugatan haruslah dibuat secara terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Menimbang, bahwa bertitik tolak pada ketentuan Pasal 142 RBg, Pasal 144 RBg, dan Pasal 145 RBg tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang, namun dalam praktek peradilan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 Rv sebagai rujukan demi kepentingan beracara (*asas process doelmatigheid*), maka pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*). Berdasarkan ketentuan tersebut, di dalam praktek peradilan dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) yang didasarkan pada faktor-faktor tertentu, berupa:

- Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
- Tidak jelasnya objek sengketa;
- Petitum gugatan tidak jelas;
- Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi gugatan Penggugat kabur/tidak jelas/*obscuur libel* mengenai kurang pihak bukan merupakan bentuk ketidakjelasan atau kekaburan dari suatu gugatan, sedangkan mengenai hak Penggugat atas obyek sengketa, perbuatan melawan hukum, dan batas-batas objek perkara memerlukan pembuktian lebih lanjut dengan memeriksa dan menguji alat-alat bukti yang diajukan serta pemeriksaan setempat sehingga hal tersebut menyangkut atau merupakan bagian dari materi pokok perkara dan oleh karenanya eksepsi dari Tergugat I, Tergugat V, dan Tergugat VI tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan eksepsi gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) yang didalilkan oleh Tergugat I, Tergugat V, dan



Tergugat VI, Majelis Hakim berpendapat bahwa selain dari dasar hukum, obyek sengketa, petitum, dan posita, hubungan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat serta hubungan hukum di antara Tergugat itu sendiri merupakan hal yang esensial untuk menentukan terang tidaknya suatu gugatan, sebab tujuan penegasan kedudukan para pihak berkaitan erat dengan hak membela dan mempertahankan kepentingan para pihak. Oleh karenanya di dalam posita, perlu diuraikan hubungan hukum yang terjadi antara para pihak dengan menguraikan kedudukan para pihak secara satu persatu demi terangnya suatu surat gugatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan Penggugat dan Jawaban Para Tergugat berikut Replik dan Duplik, serta dihubungkan dengan alat-alat bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa esensi Gugatan Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, karena Para Tergugat telah menyatakan memiliki hak atas obyek sengketa yang menurut Penggugat dikuasai selama 24 (dua puluh empat) tahun oleh Penggugat berdasarkan Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 16 sehingga perbuatan Para Tergugat tersebut membawa kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa saat Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, Majelis Hakim menyadari bahwa gugatan Penggugat pada perkara *a quo* merupakan gabungan dari beberapa gugatan menjadi satu gugatan antara Penggugat melawan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penggabungan gugatan atau kumulasi gugatan adalah penggabungan dari beberapa tuntutan ke dalam satu gugatan;

Menimbang, bahwa penggabungan dapat berupa kumulasi subyektif apabila penggabungan beberapa Penggugat atau Tergugat dalam satu gugatan dan kumulasi obyektif apabila penggabungan beberapa tuntutan terhadap beberapa peristiwa hukum dalam satu gugatan;

Menimbang, bahwa menurut Soepomo dalam bukunya Hukum Acara Perdata bahwa untuk mengabungkan gugatan ada dua syarat pokok yaitu:

- a. Terdapat hubungan erat bahwa "antara gugatan-gugatan yang digabung itu harus ada hubungan batin" (*innerlijke samenhang*). Dalam praktek, tidak mudah mengkonstruksi hubungan erat antara gugatan yang satu dengan yang lain;



b. Terdapat hubungan hukum, bahwa terdapat hubungan hukum langsung antara Para Penggugat atau antara Para Tergugat. Jika dalam komunikasi subyektif yang diajukan beberapa orang sedangkan di antara mereka maupun terhadap obyek perkara sama sekali tidak ada hubungan hukum, gugatan wajib diajukan secara terpisah dan sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan, bukti surat-surat dan bukti Saksi-saksi dari Para Penggugat dan Para Tergugat, maka Majelis Hakim memperoleh gambaran sebagai berikut:

Menimbang, gugatan ini bermula pada tanggal 4 Desember 2018, dimana Penggugat mendapati informasi dari Relas Pengadilan Negeri Mengala bahwa uang ganti kerugian atas Lahan Perkebunan Penggugat yang digunakan oleh Turut Tergugat I dan II, untuk pembangunan Tol Terbanggi besar – Pematang Panggang sesuai NIB 032, 033, 034, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, dan 063 seluas 522.215 m² dan Total nilai ganti Kerugian dari sebesar Rp. 24.510.089.000, (*Dua puluh empat milyar lima ratus sepuluh juta delapan puluh sembilan ribu rupiah*), telah dikonsinyasikan oleh Turut Tergugat II kepada Pengadilan Negeri Menggala melalui Penetapan Konsinyasi Perkara Perdata No. 24/Pdt.P.Kons/2018/PN. Mgl tanggal 4 Desember 2018, karena pada pokoknya terhadap tanah yang dikuasai Penggugat tersebut selama 24 tahun tersebut terdapat klaim/pihak yang merasa memiliki hak atas kepemilikan tanah oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa pada NIB 032, 033, dan 034, obyek sengketa yang seharusnya milik Penggugat, disanggah dan diklaim oleh Para Tergugat dengan rincian sebagai berikut:

- Tergugat I mengklaim dan menyanggah NIB 034, 036, 037, dan 038;
- Tergugat II mengklaim dan menyanggah NIB 032, 033, 034, 036, 037, 038, dan 039;
- Tergugat III mengklaim dan menyanggah NIB 032 dan 033;
- Tergugat IV mengklaim dan menyanggah NIB 032, 033, 034, 036, 037, 038, dan 039;
- Tergugat V mengklaim dan menyanggah NIB 032, 033, dan 034;
- Tergugat VI mengklaim dan menyanggah NIB 041 dan 042;
- Tergugat VII mengklaim dan menyanggah NIB 034, 036, 037, 038, 039, 040, dan 041;



Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan objek yang diklaim masing-masing Tergugat, maka menurut pendapat Majelis Hakim antara Tergugat I sampai dengan Tergugat VII tidak ada hubungan hukum satu sama lain, dimana masing-masing sanggahan dan klaim masing-masing Tergugat berdiri sendiri sehingga memerlukan pembuktian secara terpisah;

Menimbang, bahwa seharusnya Penggugat mengajukan gugatan kepada masing-masing Tergugat secara terpisah dimana hal tersebut bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 415/K/SIP/1975 yang mengatur bahwa, "Penggugat dalam mengajukan gugatan ke pengadilan tidak diperkenankan mengajukan satu gugatan kepada para pihak yang tidak memiliki hubungan hukum";

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan semua tersebut di atas maka gugatan Penggugat tersebut adalah penggabungan gugatan yang salah, yang mengakibatkan gugatan Penggugat terdapat cacat formil yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah tidak dapat diterima, maka eksepsi untuk selainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tidak dapat diterima, maka mengenai biaya perkara, dengan memperhatikan Pasal 181 HIR, maka Penggugat lah yang dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat V, dan Tergugat VI;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp9.720.000,00 (sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari **Kamis**, tanggal **11 November 2021**, oleh kami, **Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Donny, S.H.**, dan **Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **18 November 2021**, oleh Majelis Hakim tersebut, dihadiri oleh **Joko Indarto, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat tanpa dihadiri oleh Tergugat VII dan Para Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donny, S.H.

Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.

Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.

Panitera Pengganti,

Joko Indarto, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Materai	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	150.000,00
3. Biaya PNBP	Rp	140.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp	7.060.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	Rp	2.085.000,00
6. <u>Biaya Sumpah</u>	Rp	<u>275.000,00</u>
Jumlah	Rp	9.720.000,00

(Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)